

TESIS
AKIBAT HUKUM BAGI SUAMI YANG MELANGGAR
PERSYARATAN POLIGAMI
LEGAL CONSEQUENCES FOR HUSBANDS WHO VIOLATE
POLYGAMY REQUIREMENTS




AYU LESTARI NURDIN

B022201009

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2024



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

**AKIBAT HUKUM BAGI SUAMI YANG MELANGGAR
PERSYARATAN POLIGAMI**

***LEGAL CONSEQUENCES FOR HUSBANDS WHO VIOLATE
POLYGAMY REQUIREMENTS***



Oleh:

AYU LESTARI NURDIN

NIM. B022201009

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**



Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

AKIBAT HUKUM BAGI SUAMI YANG MELANGGAR PERSYARATAN POLIGAMI

Disusun dan diajukan oleh:

AYU LESTARI NURDIN
B022201009


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tanggal 13 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,


Prof. Dr. H. M. Arfin Hamid, S.H., M.H.
NIP. 196702051994031001


Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn.
NIP. 197906092009121001

Ketua Program Studi,

Dekan Fakultas Hukum,




S.H., M.H.


Prof. Dr. Haryzah Halim, S.H., M.H., M.A.P.
NIP. 197312311999031003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ayu Lestari Nurdin
NIM : B022201009
Program Studi : Magister Kenotariatan
Jenjang : S2

Menyatakan dengan ini bahwa Tesis dengan judul AKIBAT HUKUM BAGI SUAMI YANG MELANGGAR PERSYARATAN POLIGAMI adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari tesis karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya gunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, Juli 2024



Yang Menyatakan,


Ayu Lestari Nurdin
NIM. B022201009



UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala kenikmatan nikmat-Nya, petunjuk-Nya, pertolongan-Nya, dan kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul **“AKIBAT HUKUM BAGI SUAMI YANG MELANGGAR PERSYARATAN POLIGAMI”**, dalam penelitian tesis ini penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih sangat sederhana dan sangat jauh dari kata sempurna. Untuk itu besar harapan semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin

Dengan segala kerendahan hati, penulis memberikan penghargaan dan menghaturkan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2022-2026;
2. Dekan Fakultas Hukum Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H, M.A.P., Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Sumber Daya dan Alumni, Ibu Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., M.A., Wakil Dekan Bidang Kemitraan, Riset, dan Inovasi Ibu Dr. atnawati, S.H., M.H., Wakil Dekan Bidang Akademik dan emahasiswaan Bapak Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M;



3. Terima Kasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya, ibunda tercinta Hj. Munira dan Bapak H. Nurdin Kadir, yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis yang tidak pernah lelah dalam membesarkan, mendidik, dan mendoakan penulis di setiap langkah dan usaha yang penulis lalui dalam menyelesaikan tesis ini, serta saudara-saudara penulis, yaitu Indra Setiawan S.M., Wahyuni S.H., Muh. Rifky Al Mun-nur, Widya S.Farm, dan keponakan tersayang Nadira Salwa yang senantiasa memberikan semangat kepada penulis;
4. Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin hamid, S.H., M.H;
5. Komisi pembimbing yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini, Bapak Prof. Dr. H. M. Arfin hamid, S.H., M.H, selaku Pembimbing Utama, dan Bapak Dr. Muhammad Aswan, S.H., M.Kn., Selaku Pembimbing Pendamping, yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat bermanfaat kepada penulis hingga terselesaikannya tesis ini;
6. Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.S., Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H., dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H., selaku Tim penguji yang senantiasa meluangkan waktu untuk menguji kemampuan penulis terhadap penguasaan tesis ini, dengan



mengajukan pertanyaan, masukan, dan saran demi untuk memperbaiki tesis ini;

7. Para Guru Besar Fakultas Hukum universitas Hasanuddin, Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, hanya bisa memberikan ucapan terima kasih atas segala ilmu, bantuan dan motivasi yang telah diberikan selama ini;
8. Sahabat tersayang yang selalu menemani dan mendampingi dalam melewati segala drama bersama penulis, Ridha Rezkiyanti, S.Hum., dan Muhammad Malikul Mulki Nur, SH., MH. Serta sahabat-sahabat penulis yang berada di Kendari yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih atas semangat dan dukungannya sampai saat ini;
9. Teman-teman seperjuangan Minuta 2020, atas kebersamaan dan persaudaraannya selama ini, terkhusus kepada A. Shinta Nadila S.H., M.Kn dan Dedi Setiawan S.H., M.Kn yang selalu menemani dan membantu penulis selama penyusunan tesis ini;
10. Kepada rekan-rekan staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang selalu membantu melayani dalam menyelesaikan segala pengurusan administrasi perkuliahan penulis;



Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, disebabkan karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh

karena itu, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga dengan hadirnya tesis ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah di sisi-Nya.

Aamiin Ya Rabbal Aalamiin.

Makassar, Juli 2024



Ayu Lestari Nurdin



ABSTRAK

Ayu Lestari Nurdin (B022201009). *Akibat Hukum Bagi Suami Yang Melanggar Persyaratan Poligami.* Dibimbing oleh M. Arfin Hamid dan Muhammad Aswan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar persyaratan poligami menurut Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam.

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris atau *socio-legal research*. Adapun lokasi penelitian ini di Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, KUA Kecamatan Kendari Barat, PW Muhammadiyah Sultra, PW NU Sultra, PW Wahdah Islamiyah Sultra, MUI Sultra, IAIN Kendari. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dikategorikan sesuai jenis datanya. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1). Hakikat perkawinan bukan hanya sebuah akad biasa, tetapi juga perjanjian yang suci, kuat, dan hakiki. Perkawinan merupakan salah satu tujuan hukum Islam diturunkan, untuk memelihara keturunan. Dengan menaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Penerapan poligami yang sah harus mematuhi hukum yang berlaku, menjamin keadilan dan kesetaraan, mengelola dinamika keluarga dengan baik, serta memperhatikan aspek moral dan etika. Hanya dengan pendekatan yang seimbang dan adil, perkawinan poligami dapat dijalankan. (2). Poligami tanpa izin yang dilakukan oleh PNS akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemberhentian tidak dengan hormat. (3). Akibat Hukum pada perkawinan poligami yang sah, istri yang dirugikan dapat mengajukan gugatan cerai dan gugatan ganti rugi ke pengadilan. Seorang istri tidak boleh mengajukan pembatalan poligami suaminya, hal itu bukan karena perkawinannya tidak memenuhi persyaratan oleh pengadilan, melainkan karena suaminya tidak memberikan nafkah kepadanya secara adil. Dampak positif dari penerapan poligami yang sah dan dilaksanakan dengan baik antara lain perlindungan bagi istri dan anak-anak, keadilan dalam poligami, pencegahan penyalahgunaan poligami, penyelesaian perselisihan, dan pemenuhan emosional.



Uji: *Akibat Hukum, Persyaratan, Poligami.*

ABSTRACT

Ayu Lestari Nurdin (B022201009). *Legal Consequences for Husbands Who Violate Polygamy Requirements. Supervised by M. Arfin Hamid and Muhammad Aswan.*

This research aims to examine and analyze the legal consequences for husbands who carry out polygamy which violates the requirements for polygamy according to Indonesian Positive Law and Islamic Law.

This research method uses empirical legal research or socio-legal research. The locations for this research are Kendari City, Southeast Sulawesi Province, KUA West Kendari District, PW Muhammadiyah Sultra, PW NU Sultra, PW Wahdah Islamiyah Sultra, MUI Sultra, IAIN Kendari. The data obtained, both primary data and secondary data, are categorized according to the type of data. Then the data was analyzed using qualitative methods.

The research results show that (1). The nature of marriage is not just an ordinary contract, but also a sacred, strong, and essential agreement. Marriage is one of the objectives of Islamic law, which is to preserve offspring. By obeying Allah's commands and doing it is worship. The implementation of legitimate polygamy must comply with applicable laws, guarantee justice and equality, manage family dynamics well, and pay attention to moral and ethical aspects. Only with a balanced and fair approach can polygamous marriages be implemented. (2). Polygamy without permission carried out by civil servants will be subject to administrative sanctions in the form of reprimands, postponement of promotion, demotion, honorable dismissal not at one's request, and dishonorable dismissal. (3). The legal consequences of a legitimate polygamous marriage, the aggrieved wife can file for divorce and a lawsuit for damages to the court. A wife may not file for the annulment of her husband's polygamy, this is not because her marriage does not meet the requirements of the court, but because her husband does not provide her with a living fairly. The positive impacts of the implementation of legitimate and properly implemented polygamy include protection for wives and children, justice in polygamy, prevention of polygamy abuse, dispute resolution, and emotional fulfillment.

Keywords: Legal Consequences, Requirements, Polygamy.



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Orisinalitas Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam.....	18
1. Pemaknaan Hukum Islam.....	18
2. Asas-Asas dan Prinsip Hukum Islam.....	22
3. Tujuan Hukum Islam.....	38
B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	40
1. Pemaknaan Perkawinan.....	40
2. Asas Hukum Perkawinan.....	46
3. Tujuan Perkawinan.....	55
4. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	57
C. Tinjauan Umum Tentang Poligami.....	60
1. Pemaknaan Poligami dan Dasar Hukumnya.....	60
2. Syarat-Syarat Poligami.....	63
3. Akibat Hukum Perkawinan Poligami.....	70
D. Tinjauan Umum Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	72
1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	72
2. Penyebab Larangan Poligami Terhadap Pegawai.....	
Negeri Sipil (PNS).....	74
3. Aturan Hukum Berpoligami Bagi Pegawai Negeri.....	
Sipil (PNS).....	78
E. Landasan Teori.....	80
1. Teori Maqashid Al-Syari'ah.....	81
2. Teori Kemaslahatan.....	82
3. Teori Kepastian Hukum.....	84
4. Teori Keadilan Dalam Islam.....	87



F. Bagan Kerangka Pikir.....	89
G. Definisi Operasional.....	92
BAB III METODE PENELITIAN.....	94
A. Tipe Penelitian.....	94
B. Lokasi Penelitian.....	94
C. Populasi dan Sampel.....	94
D. Sumber Data.....	96
E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	97
F. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	98
BAB IV HAKIKAT PERKAWINAN POLIGAMI DAN IMPLEMENTASINYA PADA PERKAWINAN POLIGAMI YANG SAH.....	99
A. Hakikat Perkawinan Poligami.....	99
B. Implementasi Pada Perkawinan Poligami Yang Sah.....	109
BAB V PEMBATASAN PERKAWINAN POLIGAMI TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) DAN NON-PNS.....	116
A. Pembatasan Poligami Terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS).....	116
B. Pembatasan Poligami Terhadap Non-PNS.....	131
BAB VI AKIBAT HUKUM BAGI SUAMI YANG MELAKUKAN POLIGAMI YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN PERUNDANG UNDANGAN.....	136
A. Akibat Hukum Terhadap Poligami Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perundang-undangan.....	136
B. Dampak Positif Dari Poligami Yang Memenuhi..... Persyaratan Perundang-undangan.....	159
BAB VII PENUTUP.....	167
A. Kesimpulan.....	167
B. Saran.....	170
DAFTAR PUSTAKA.....	170

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel Perkara Poligami Di Pengadilan Agama Kelas IA Kendari..... 154



Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR BAGAN

	Halaman
BAGAN 1. Kerangka Pikir.....	91



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Izin Penelitian Pengadilan Agama Kelas IA
Kendari
2. Surat Keterangan DPW Wahdah Islamiyah Sulawesi Tenggara
3. Surat Keterangan Meneliti Majelis Ulama Indonesia (MUI) Sulawesi
Tenggara



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan) adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kebahagiaan dalam rumah tangga sebagai tujuan perkawinan tercermin dari kesejahteraan lahir bathin yang dirasakan oleh segenap anggota keluarga, baik suami, istri, anak-anak, orang tua maupun mertua. Hal ini berarti dalam suatu perkawinan terdapat unsur-unsur keagamaan yang kuat, bahwa tiada perkawinan tanpa didasari atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan pengertian perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya akan disebut KHI, terdapat pada Pasal 2.¹

Hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia menganut asas monogamy terbuka, artinya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya mempunyai seorang suami. Akan tetapi dalam keadaan tertentu, pengadilan dapat



¹ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, "*Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan akannya merupakan ibadah*".

memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang. Perkawinan merupakan salah satu ruang lingkup hukum keluarga. Oleh karena itu perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam pembentukan keluarga yang melegalkan hubungan hukum antar seorang pria dan seorang wanita.

Hukum keluarga pada dasarnya merupakan peraturan yang mengatur hubungan hukum antar pribadi alamiah yang berlainan jenis kelamin yang terjadi dari pergaulan hidup kekeluargaan. Meskipun UU Perkawinan pada dasarnya adalah perkawinan monogami, namun negara memperbolehkan bagi seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang (poligami). Poligami (dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, digunakan istilah “poligami”, sedangkan UU Perkawinan menggunakan istilah “beristeri lebih dari seorang”) merupakan sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.² Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya (Pasal 4 ayat (1) UU Perkawinan), serta Kompilasi Hukum Islam.

Tujuan Kompilasi Hukum Islam adalah unifikasi hukum Islam yang diberlakukan bagi umat Islam menurut kondisi dan kebutuhan hukum masyarakat Islam Indonesia. Unifikasi hukum Islam tersebut dilakukan



berdasarkan atas pemikiran hukum para ahli hukum Islam tentang

Kamus Besar Bahasa Indonesia, website, “<https://kbbi.web.id/poligami>”

perlunya transformasi hukum Islam kedalam hukum positif, sehingga tercipta keseragaman pelaksanaan hukum Islam dalam mengatasi masalah-masalah kehidupan umat Islam dalam bidang *mu'amalah*.³ Salah satu persoalan yang paling banyak dibicarakan dalam lingkup perkawinan adalah poligami, UU Perkawinan membuka ruang bagi para pihak yang oleh hukum agamanya membolehkan untuk melakukan poligami, namun harus sesuai dengan aturan yang dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Perkawinan poligami telah ada jauh sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW Jadi tidak benar bahwa perkawinan poligami lahir dari hukum Islam, yang benar adalah Islam mengatur ulang aturan poligami yang sudah ada dan berlangsung berabad-abad dalam peradaban manusia. Hukum Islam memberikan landasan yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan mudharat yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami dengan tujuan memelihara mereka yang dahulu terabaikan karena poligami tanpa ikatan dan batasan dalam jumlah tertentu. Poligami dalam hukum Islam mempunyai aturan baku sebagai acuan dan syarat yang digunakan dalam berpoligami. Diantaranya adalah menyodorkan syarat adil bagi yang berpoligami dalam memperlakukan istri, hal ini sejalan dengan firman Allah dan kitab suci Al-QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129, selain itu syarat lain adalah mendahulukan



Azni Azni, "Izin Poligami Di Pengadilan Agama (Suatu Tinjauan Filosofis)," *kwah Risalah* 26, no. 2 (2015): 55–68, <https://doi.org/10.24014/jdr.v26i2.1214>

janda-janda yang mesti disantuni jiwa dan raganya, jadi bukan sekedar menuruti hawa nafsu saja.

QS. An-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya, berkenaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja di kalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Sebagian ulama mengartikan keadilan poligami hanya dalam hal materi saja (kuantitatif), dan ada juga yang mengartikan keadilan poligami mencakup dalam hal materi dan immateri (kuantitatif dan kualitatif).

Firman Allah dalam QS. An-Nisa' ayat 3 yang menjadi dasar rujukan diperbolehkannya melakukan poligami menjadi perbedaan pendapat. Ulama yang pada umumnya memperbolehkan melakukan praktik poligami tidaklah cenderung memudah-mudahkan, kebolehan tersebut mempunyai syarat yang sangat ketat. Di sisi lain yang cenderung melarang keras terjadinya poligami karena bersumber dari kebiasaan bangsa Arab pra-Islam yang memberikan status dan kedudukan lebih dominan kepada laki-laki.

Berikut para mufassir yang kontra poligami antara lain: Mushthafa ghiy, Wahbah Az-Zuhailiy, Hasbi Ash-Shiddieqy, Quraish Shihab, nad Asad, Mahmud Al-Hijaziy, dan Muhammad Izzat. Musthafa Al-



Maraghiy mengatakan bahwa poligami dibolehkan namun hal itu sangat dipersulit.⁴ Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa berpoligami tidak dibolehkan kecuali dalam kondisi darurat dan kemudharatannya sangat kecil.⁵ Demikian juga Muhammad Asad, ia berpandangan bahwa poligami sangat dibatasi dengan syarat “jika kalian khawatir tidak mampu memperlakukan mereka dengan keadilan yang setara, maka (nikahilah) satu orang (saja)”, sehingga pernikahan dengan banyak istri itu hanya dimungkinkan dalam kasus-kasus yang cukup luar biasa dan dalam keadaan–keadaan yang luar biasa pula”.⁶

Adapun Mahmud Al-Hijaziyy mengatakannya bahwa Islam membolehkan poligami hanya dalam kondisi darurat. Pembolehan ini juga disertai dengan persyaratan yang hamper tidak dapat dicapai.⁷ Menurut Quraish Shihab mengatakan bahwa dibolehkannya poligami merupakan pintu kecil yang hanya bisa dilewati oleh orang yang sangat memerlukannya dan berbekal dengan syarat yang berat.⁸ Demikian juga Wahbah Az-Zuhailiy, ia mengatakan bahwa poligami memang dibolehkan dalam Islam, namun tidak semua yang dibolehkan itu disenangi. Poligami disenangi karena suatu kebutuhan atau dalam keadaan darurat, seperti

⁴ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, *Tafsir al-Maraghiy*, Mishr: Syarikah wa Maktabah Musthafa Albab al-Halbiy, 1946, juz 4, cet 1, h. 181.

⁵ Teungku, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, juz 1, h. 780.

⁶ Muhammad Asad, *The Messagge of the Quran: Tafsir Al-Qur'an Bagi Orang-orang Berpikir*, diterjemahkan oleh Tim Penerjemah Mizan dari judul *The message an*, Bandung: PT. Mizan Pustaka, Juz 1, 2017, h. 125.

Muhammad Mahmud Al-Hijaziyy, *At-Tfsir al-Wadhih*, Beirut: Dar al-Jail Al-Jadid, 1, h. 337.

M. Quraish Shuhab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, kesan dan Keserasian Al-ikarta*: Lentera HATI, 2005, Juz 2, h. 341.



mengatasi kondisi yang datang setelah peperangan, di mana banyak laki-laki yang terbunuh dan banyak perempuan yang menjanda”.⁹

Muhammad Izzat sendiri berpendapat bahwa hikmah pensyariatan poligami dibolehkan melalui Al-Qur’an memberikan arahan pada dua hal: *Pertama*, dibolehkannya poligami bertujuan untuk memperbaiki kondisi-kondisi rumah tangga yang di dalamnya terdapat sikap berlebihan ataupun abai dalam pemenuhan hak-hak pasangan. Sehingga poligami menjadi solusi bagi kondisi-kondisi tersebut. *Kedua*, penekanan tentang kewajiban berlaku adil di antara para istri dan mencukupkan dengan satu istri berada dalam kondisi yang berbeda. Ia pun menyimpulkan bahwa mencukupkan diri dengan satu istri lebih kuat dari berpoligami dan dibolehkannya poligami merupakan jalan keluar bagi kondisi-kondisi darurat tertentu.¹⁰

Pada QS. An-Nisa’ ayat 129 merupakan peringatan Allah SWT, akan pentingnya nilai keadilan yang bersifat kualitatif. Menurut Al-Jaziri menyatakan bahwa mempersamakan hak atas kebutuhan seksual dan kasih sayang diantara isteri-isteri yang berpoligami, karena sebagai manusia orang tidak akan mampu berbuat adil dalam membagi kasih sayang.¹¹ Hal ini menurut ahli fikih merupakan kebenaran dari firman Allah QS. An-Nisa’ ayat 129 diatas. Oleh ulama fikih klasik (Imam Syafi’l,



Wahbah az-Zuhailiy, *At-Tafsir al-Wasith*, Dimasyq: Dar al-Fikr al-Mu’ashir, 83-284.

Darwazah Muhammad Izzat, *At-Tafsir al-Hadist*, Qahirah: Dar Ihya’ al-Kutub al-
i, 1383, juz 8, h. 17.

Haris Hidayatulloh, *Adil Dalam Berpoligami Prespektif Ibnu Hazm*, Religi: di Islam, Vo. 6, Nomor 2, Oktober 2015, h. 225.

Hambali, Maliki dan Hanafi) ayat ini ditafsirkan sebagai ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal kasih sayang dan hubungan seksual. Untuk itu, mereka tidak memasukkan perasaan kasih sayang dan seksual sebagai kategori keadilan (kualitatif) yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang berpoligami. Para fuqaha klasik menganggap kebolehan untuk menikah sampai empat istri membawa kekuatan hukum (secara kualitatif) untuk mereka semata-mata dianggap anjuran, tanpa efek ikatan tertentu. Dengan demikian, para fuqaha mengambil ayat-ayat khusus (kebolehan poligami) sebagai aturan yang mengikat dan prinsip-prinsip umum (keadilan kualitatif) sebagai anjuran.¹²

Hukum poligami akan berbeda dilihat dari tujuan serta manfaat dan tidaknya poligami dilakukan. Hukum ini terbagi menjadi tiga, sunnah, makruh, dan haram. Poligami dikatakan sunnah ketika suami mendapatkan izin dari istri pertama atau istri pertama dalam kondisi sakit yang tidak mungkin secara medis memiliki keturunan padahal suami sangat ingin memiliki dan mendambakan keturunan. Hal ini disunnahkan lebih dikarenakan terdapat kemaslahatan yang lebih besar akan tetapi disertai dengan kemampuan suami untuk berlaku adil. Inilah poligami yang umum dilakukan oleh para sahabat.

Poligami dimakruhkan ketika tujuan seseorang untuk berpoligami hanya bersenang-senang untuk memenuhi keinginan nafsu biologisnya

dan meragukan dirinya sendiri apakah dia mampu berlaku adil atau



Ibid, h. 224-226.

dzalim. Poligami dilarang atau diharamkan ketika seseorang yang lemah baik secara ekonomi atau kemampuan dalam berlaku adil akan tetapi dia nekat berpoligami.

Dalam fikih munakahat dengan varian mazhab hukum yang ada terdapat ketentuan yang mengatur tentang berbagai persoalan yang terkait dengan perkawinan, termasuk juga ketentuan poligami yakni suami mempunyai istri lebih dari satu. Ketentuan tentang poligami yang terdapat dalam fiqh munakahat klasik ini kemudian diakomodir dalam regulasi tentang perkawinan.

Menurut ketentuan yang terdapat dalam beberapa literatur fikih klasik dikemukakan bahwa ketentuan tentang poligami sangat terkait dengan asas keadilan suami. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir dan bathin terhadap istri-istrinya, terhadap anak-anaknya, mertua-mertuanya dan juga keluarga istri-istrinya. Asas keadilan merupakan asas yang sangat penting dalam hukum Islam. Karena pentingnya asas keadilan ini maka asas ini disebut sebagai asas dari semua asas hukum Islam. Dalam konsep fiqh munakahat tidak hanya melibatkan sosok suami dan sosok istri semata, tetapi perkawinan merupakan pertalian antara dua keluarga besar suami dan istri dan akibat sosial yang ditimbulkannya.¹³

Salah satu persoalan fiqh munakahat adalah QS. An-Nisa' ayat 3
inya "dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap



Ali Imron HS, *Menimbang Poligami Dalam Hukum Perkawinan*, IAIN Walisongo
J, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum QISTI, Vo. 6 No.1 Januari 2012, h. 5.

hak-hak perempuan yang yatim jika kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja". Mengenai poligami ini, ada ungkapan menarik yang dikutip Al Bajuri dari Ibn 'Abd A.S. Salam yang mengatakan dahulu, pada zaman syari'at Nabi Musa A.S. perempuan dibolehkan dinikahi tanpa batas untuk kemaslahatan laki-laki. Pada zaman syari'at Nabi Isa A.S. tidak diperbolehkan dinikahi kecuali satu untuk kemaslahatan perempuan. Pada masa syari'at Nabi kita, kedua masalah tersebut dipelihara.¹⁴

Poligami sendiri mendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat, sebagian dari masyarakat kita kurang setuju atau tidak setuju dengan poligami dan menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam. Bahwa adanya pembolehan terhadap poligami yang mempunyai arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita.

Hukum Islam tidak melarang dan tidak mewajibkan umat Islam untuk berpoligami. Poligami diperbolehkan dan dapat dijalankan atas

alasan tertentu yang telah dirumuskan dalam KHI dan UU



Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiyah Al-Bajuri li Ibn Qasim*, Jilid 2, Semarang: Toha hlm. 93.

Perkawinan dan selanjutnya masih ada banyak prosedur dan ketentuan yang cukup ketat untuk dilewati suami yang ingin berpoligami. Poligami dalam Islam tidak wajib dan tidak pula di anjurkan melainkan suatu tindakan yang dibolehkan karena ada tuntutan-tuntutan perkembangan peradaban dan desakan perbaikan kondisi yang tidak mungkin diabaikan syariat atau dilupakan begitu saja.¹⁵

Poligami selain diperbolehkan dalam keadaan darurat, juga boleh dilakukan jika sangat diperlukan dan dalam keadaan yang benar-benar mendesak. Hal ini pun disertai dengan beberapa persyaratan yang tidak ringan. Persyaratan yang dimaksud adalah kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap para istri dan anak-anak mereka, jika suami tersebut tidak sanggup atau khawatir untuk berlaku adil terhadap mereka maka dia tidak boleh melakukan poligami.¹⁶

Banyaknya ketentuan dan syarat yang diatur dalam proses perizinan poligami tersebut mengakibatkan masih ada pelaku poligami yang tidak memenuhi dan melanggar syarat poligami tersebut. Dalam realita yang ditemukan, beberapa pelaku perkawinan poligami di wilayah Kota Kendari yang melanggar persyaratan poligami baik dalam syarat poligami menurut hukum nasional dan juga syarat poligami hukum islam. Perkawinan poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan poligami seperti yang diamanatkan hukum positif dan hukum agama sehingga

batkan kerugian salah satu pihak.

Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Kairo: Daru al-Hadist, 2004, h. 557.

Agus Sunaryo, *Poligami Di Indonesia (Sebuah Analisis Normatif-Sosiologis)*, di Gender & Anak STAIN Puwokerto, Vol. 5 No 1, 2010.



Tujuan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar syarat poligami menurut hukum positif Indonesia dan hukum Islam. Aturan hukum perkawinan mencakup UU Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Peraturan Pelaksana dari UU Perkawinan, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam. Kemudian dari beberapa aturan tersebut disinggung pula dengan pemberian sanksi, sehingga kemudian dapat ditarik konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami yang melanggar aturan kedua hukum tersebut.

B. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana hakikat perkawinan poligami dan implementasinya pada perkawinan poligami yang sah?
2. Bagaimana pembatasan perkawinan poligami terhadap PNS dan non-PNS?
3. Bagaimana akibat hukum bagi suami yang melakukan poligami yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis terkait hakikat perkawinan poligami dan implementasinya pada perkawinan poligami yang sah.



2. Untuk menjelaskan dan menganalisis terkait pembatasan perkawinan poligami terhadap PNS dan non-PNS.
3. Untuk menjelaskan dan menganalisis konsekuensi atau akibat hukum bagi suami yang melakukan poligami yang tidak memenuhi persyaratan perundang-undangan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan kenotariatan pada khususnya terutama pemahaman mengenai perkawinan poligami dan akibat hukum bagi suami yang melanggar syarat perkawinan poligami guna melengkapi pengetahuan dan wawasan peneliti dalam penyelesaian perkara atau sengketa pada perkawinan poligami dan menjamin adanya kepastian hukum.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran, pemahaman bagi masyarakat dalam hal perkawinan poligami agar semakin menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat, sehingga dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan masyarakat yang akan melakukan perkawinan

maupun yang sedang dalam ikatan perkawinan poligami dapat sebagai pembelajaran yang berharga agar di dalam



melaksanakan perkawinan poligami harus dan wajib sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Roni HB, yang berjudul “Akibat Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Di bawah Tangan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Perspektif Teori *Maslahah* dan *CEDAW*)” penelitian tersebut berfokus pada poligami di bawah tangan menurut perundang-undangan dan akibat hukum bagi perempuan dalam perkawinan poligami di bawah tangan menurut peraturan Perundang-undangan kemudian dianalisis dalam perspektif teori *Maslahah* dan teori *CEDAW*. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa poligami di bawah tangan dianggap tidak sah secara hukum karena melanggar ketentuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 yaitu tentang pencatatan perkawinan. Perkawinan poligami di bawah tangan berakibat pada nasab anak dan hak asih anak (*hadinah*), status istri, terhadap gono-gini saat terjadi perceraian dan terhadap harta warisan. Sedangkan akibat hukum terhadap perempuan sebagai istri dari perkawinan poligami dibawah tangan perspektif maslahah adalah bahwa poligami dibawah tangan dapat membawa masalah dan mafsadat terhadap agama, jiwa, akal jasmani dan rohani, keturunan dan harta kekayaan. Masalah dari poligami

tangan diantaranya menghindarkan dari perbuatan zina dan Sedangkan mafsadat dari poligami di bawah tangan di antaranya



karena tidak mempunyai ketentuan hukum akibat tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah sehingga akibat hukum bagi perempuan dalam perkawinan poligami dibawah tangan Perspektif Teori CEDAW adalah bahwa poligami merupakan perlakuan diskriminatif pada perempuan dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip CEDAW dan Pasal 16 CEDAW. CEDAW melindungi kesetaraan (*equality*) dan keadilan (*equity*) laki-laki dan perempuan dan poligami dianggap melanggar prinsip-prinsip CEDAW jika dalam perkawinan poligami di bawah tangan tidak ada keadilan.¹⁷

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti, (2021) yang berjudul “Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang Melaksanakan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam” penelitian tersebut berfokus bahwa hukum positif dalam hal suami hendak meminta izin poligami harus mendapatkan persetujuan oleh istri dan pengadilan. Perkawinan dianggap tidak sah atau batal demi hukum apabila suami dalam berpoligami melanggar aturan hukum positif. Sedangkan dalam hukum Islam, pada dasarnya Islam tidak melarang apabila suami melaksanakan poligami, kecuali hanya memberikan syarat kepada suami untuk berlaku adil dan tidak melebihi



Roni HB, *Akibat Hukum Bagi Perempuan Dalam Perkawinan Poligami Dengan Menurut Peraturan Perundang-Undangan (Prespektif Teori Masalah dan Tesis: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,*

dari empat istri, jika melanggar ketentuan tersebut maka hukumnya haram.¹⁸

Penelitian lainnya dilakukan oleh Ayu Danti Noviyani, Margo Hadi Pura (2021) yang berjudul “Aspek Hukum Pelanggaran Atas Tindakan Poligami Terhadap Istri Yang Sah Menurut Hukum Perkawinan dan Perlindungan Hukumnya” penelitian tersebut berfokus pada faktor-faktor yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan tentang tindakan poligami yang dilakukan oleh suami, serta akibat-akibat yang timbul dari pelanggaran tindakan poligami yang dilakukan oleh suami.¹⁹

Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dilakukan saat ini, yaitu ingin mengkaji mengenai Akibat Hukum Bagi Suami Yang Melanggar Persyaratan Poligami, Poligami yang mana syarat yang dimaksud adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan Pasal 5 ayat 1, apabila suami yang telah mendapat izin poligami dari pengadilan dan dalam perkawinan poligami tersebut suami melanggar syarat yang telah ditentukan dapatkah dimintai pembatalan? Sedangkan Dalam pengaturan pembatalan tidak terdapat mengenai pengaturan pembatalan terhadap suami yang melanggar persyaratan poligami setelah mendapatkan izin dari pengadilan dan juga terkait pembatasan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS dengan menggunakan



Dian Septiandani, Dhian Indah Astanti, *Konsekuensi Hukum Bagi Suami Yang akan Poligami Yang Melanggar Aturan Hukum positif Indonesia Dan Hukum* nal USM Law Review Vol 4, no.2, 2021.

Ayu Danti Noviyanti, Margo Hadi Pura, *Aspek Hukum Pelanggaran Atas Poligami Terhadap Istri Yang Sah Menurut Hukum Perkawinan dan dan Hukumnya*, Jurnal Hukum Positum Vo. 6, No. 1, Juni 2021, Hal-90-112.

teori maqashid al-syari'ah, teori kemaslahatan, teori kepastian hukum, dan teori keadilan dalam Islam.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai pembahasan yang sistematis, utuh dan mudah dalam penjelasannya, maka disusun sistematika pembahasan yang terdiri dari tujuh bab terdiri dari beberapa sub-sub yang susunan sistematikanya didesain secara berurutan sesuai dengan kronologi urutan pembahasan, adapun sistematika penyajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Bab I, yakni pendahuluan yang membahas mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, dan sistematika penelitian.

Kedua, Bab II, yakni tinjauan umum tentang hukum Islam, tinjauan umum tentang perkawinan, tinjauan umum tentang poligami, tinjauan umum tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS), landasan teori yang digunakan ada empat yaitu: teori maqashid al-syari'ah, teori kemaslahatan, teori kepastian hukum, teori keadilan dalam Islam, serta memuat bagan kerangka pikir, dan definisi operasional.

Ketiga, Bab III, yakni metode penelitian berupa tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan bahan hukum, dan juga teknik analisis bahan hukum.

Keempat, Bab IV, yakni membahas terkait hakikat perkawinan dan implementasinya pada perkawinan poligami yang sah.



Kelima, Bab V, yakni membahas terkait pembatasan perkawinan poligami terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan non PNS.

Keenam, Bab VI, yakni membahas terkait akibat hukum terhadap poligami yang tidak memenuhi persyaratan poligami.

Ketujuh, Bab VII, yakni penutup yang berisi kesimpulan-kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian serta saran-saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam

1. Pemaknaan Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam yaitu hukum yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan hamba-hambanya di dunia dan akhirat.

Perkataan “yang diturunkan oleh Allah SWT” dalam definisi di atas menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah, bukan ciptaan manusia. Hal ini karena yang berhak dan berwenang membuat hukum adalah Allah. Allah mempunyai hak prerogatif untuk membuat hukum dan menciptakan hukum, yaitu antara lain menghalalkan sesuatu dan mengharamkan yang lainnya. Jika Rasulullah Muhammad SAW, itu juga menghalalkan dan mengharamkan sesuatu sebagaimana Allah perintahkan, hal itu karena Allah yang memberi beliau kewenangan dan Allah juga yang memerintahkan umat Islam untuk menjadikan nabi Muhammad SAW sebagai panutan dalam menjalani hukum yang telah ditetapkan Allah SWT sebagaimana firmanNya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا



Artinya: “Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu,embalikanlah kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika

kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat)". (QS. An-Nisa': 59).

Allah SWT Juga Berfirman:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: "Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya". (QS. Al-Hasyr: 7)

Istilah Hukum Islam terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Arab yaitu kata Hukum dan kata Islam. Kata hukum berarti ketentuan atau ketetapan, sedangkan kata Islam berasal dari akar kata "aslama" menjadi "salama" selanjutnya menjadi Islam yang artinya, selamat, damai, sejahtera atau penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan.

Dari kedua pengertian tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan, bahwa yang diartikan dengan Islam secara etimologis ialah segala macam ketentuan atau ketetapan mengenai sesuatu hal dimana ketentuan itu telah diatur dan ditetapkan oleh agama Islam.



Dari segi istilah, hukum menurut ajaran Islam antara lain akan oleh Abdurraf (1970:21) hukum adalah peraturan-peraturan

yang terdiri dari ketentuan-ketentuan, suruhan dan larangan, yang menimbulkan kewajiban dan atau hak.²⁰

Perkataan “yang diturunkan oleh Allah” dalam definisi di atas membedakan antara hukum Islam dengan hukum-hukum lainnya di atas muka bumi ini. Hukum Islam itu karena diturunkan oleh Allah, berarti itu adalah buatan dan ciptaan Allah. Sementara hukum lainnya itu adalah buatan manusia, hal ini tentu membentuk perbedaan besar antara keduanya, sebesar perbedaan antara Allah dan manusia. Allah itu mempunyai sifat-sifat yang terpuji dan sempurna, sementara manusia adalah makhluk yang lemah dan serba kekurangan, ketika membuat hukum, yang bisa dijangkaunya adalah kebaikan terbatas, apa yang dianggap baik bagi manusia di belahan bumi tertentu belum tentu baik di belahan bumi lainnya. Sementara hukum Allah itu kebaikannya tidak terbatas, hukum Allah itu baik bagi manusia kapan dan dimanapun mereka berada.

Ajaran Islam membolehkan pengikutnya melakukan poligami dengan batasan jumlah sebanyak empat kali atau hanya empat istri. Di sisi lain ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya harus bisa berlaku adil pada semua istrinya secara harfiah maupun lahiriah. Poligami sebagai jalan keluar untuk mengatasi adanya masalah tertentu dalam suatu keluarga. Sesuai dengan prinsip Islam yang utama yaitu, keadilan



M. Arfin Hamid, *Hukum Islam Perspektif Keindonesian*, PT. Umitoha Ukhuwah lakassar, 2011, h. 41.

dan kemaslahatan, poligami dapat dilakukan ketika terpenuhinya kedua prinsip tersebut.

Poligami memberikan jalan keluar bagi sebagian orang yang ingin mewujudkan kesempurnaan dalam kehidupan keluarga yang memang tidak dapat dicapai dengan monogami. Masalah ketiadaan anak yang mungkin disebabkan kemandulan seorang istri, ketidakpuasan seorang suami karena kurangnya pelayanan yang prima dari seorang istri atau tujuan-tujuan dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Merupakan deretan permasalahan yang bisa dipecahkan oleh poligami, namun yang perlu diperhatikan yaitu jangan sampai upaya untuk mengatasi masalah tersebut dengan cara berpoligami malah akan menimbulkan masalah-masalah yang baru yang jauh lebih besar mafsadatnya daripada masalah sebelumnya yang ada jika hal itu terjadi tentunya poligami bukanlah jalan keluar yang dianjurkan.

Namun jika dilihat praktik poligami yang terjadi di masyarakat, dalam realitanya masih banyak pelaku poligami yang melanggar persyaratan poligami dalam syarat poligami hukum Islam. Perkawinan poligami yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan poligami yang diamanatkan hukum Islam sehingga mengakibatkan mafsadat bagi salah satu pihak seperti tidak memenuhi syarat keadilan, alasan poligami yang tidak sah, poligami hanya untuk menutupi perbuatan zina hingga tidak

oleh izin dari istri pertama maupun izin dari pengadilan. Sehingga oligami itu sendiri akan sulit dicapai. Bahwa praktik tersebut tidak



sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan keluarga, tujuan hukum Islam dalam mengatur poligami adalah untuk memastikan bahwa praktik tersebut dijalankan dengan penuh tanggung jawab, keadilan, dan demi kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan penyimpangan dari tujuan hukum Islam, pelanggaran tersebutlah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian.

2. Asas-Asas dan Prinsip Hukum Islam

2. 1. Asas-Asas Hukum Islam

Kata asas berasal dari lafal bahasa Arab, *asasun* yang mengandung arti dasar, basis, dan pondasi. Jika dikaitkan dengan sistem berpikir yang dimaksud dengan asas adalah landasan berpikir yang sangat mendasar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan, ada tiga pengertian kata asas: 1). Hukum Dasar, 2). Dasar sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat, dan 3). Dasar cita-cita, atau cita-cita yang menjadi dasar organisasi atau Negara. Seperti halnya Pancasila adalah dasar Negara Republik Indonesia.

Kata asas yang dihubungkan dengan hukum memiliki arti berupa sesuatu kebenaran yang digunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat, terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum adalah suatu aturan dasar prinsip-prinsip hukum yang abstrak dan

numnya melatarbelakangi peraturan konkret (seperti undang-tidak boleh bertentangan dengan asas hukum, demikian pula



dengan putusan hakim, pelaksanaan hukum, dan sistem hukum, karena pada umumnya asas hukum berfungsi sebagai rujukan dan pijakan untuk mengembalikan segala masalah yang berkaitan dengan hukum.²¹

1. Asas-Asas Umum Hukum Islam

Asas umum hukum Islam adalah asas hukum yang meliputi semua bidang dan lapangan hukum Islam, yaitu sebagai berikut:

a. Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang penting dan mencakup semua asas dalam bidang hukum Islam. Akibat dari pentingnya asas dimaksud, sehingga Allah SWT mengungkapkan di dalam Al-Qur'an lebih dari 1.000 kali, terbanyak disebut setelah kata Allah dan ilmu pengetahuan. Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan manusia berlaku adil dan menegakkan keadilan. Dalam Al-Qur'an surah Shad ayat 26, Allah memerintahkan penguasa penegak hukum sebagai khalifah di bumi untuk menyelenggarakan hukum sebaik-baiknya, berlaku adil terhadap semua manusia, tanpa memandang stratifikasi sosial, yaitu kedudukan, asal-usul, keyakinan yang dianut oleh pencari keadilan. Demikian juga dalam QS. An-Nisa' ayat 135 Allah memerintahkan agar manusia menegakkan keadilan, menjadi saksi yang adil walaupun terhadap diri sendiri, orang tua, dan keluarga dekat. Berdasarkan semua itu, dapat disimpulkan



Rohidin, Pengantar Hukum Islam, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books,, 7-38.

bahwa keadilan adalah asas, yang mendasari proses dan sasaran hukum Islam.²²

Berlaku adil salah satunya ditekankan dalam QS. An-Nisa': 135

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ ءَوَ الْوَالِدِينَ ءَوَ الْآقْرَبِينَ ؕ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللّٰهُ أَوْلَىٰ بِمَا تَعْمَلُونَ ؕ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ؕ وَإِن تَلَوُا أَوْ تَعْرَضُوا فَلَاِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, Jadilah kamu penegak keadilan, dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapak dan kerabatmu. Jika dia (yang diberatkan dalam kesaksian) kaya ataupun miskin, Allah lebih layak tahu kemaslahatan keduanya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang (dari kebenaran). Jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau berpaling (enggan menjadi saksi), sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan". (QS. An-Nisa': 135)

b. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada satu perbuatan yang dapat dihukum kecuali atas kekuatan ketentuan peraturan yang ada dan berlaku pada perbuatan itu. Oleh karena itu, tidak ada sesuatu pelanggaran sebelum ada ketentuan hukum yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan QS. Al-Israa' ayat 15 sebagai berikut:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا نُزِرُ وَاِزْرَةً ۗ وَزَرَّ اٰخِرَىٰ ۗ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ﴿١٥﴾

Artinya: "Siapa yang mendapat petunjuk, sesungguhnya ia mendapat petunjuk itu hanya untuk dirinya. Siapa yang tersesat, sesungguhnya (akibat) kesesatannya itu hanya akan menimpa



Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, 006, h 46.

dirinya. Seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kami tidak akan menyiksa (seseorang) hingga Kami mengutus seorang rasul". (QS. Surah al-Isra': 15)

Asas kepastian hukum menjadi penentu bahwa hukum tidak boleh berlaku surut. Sehingga Allah dalam hal ini menegaskan bahwa Allah memaafkan apa pun yang dilakukan di masa lampau sebelum adanya aturan yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. (عفا الله عما سلف)
Allah memaafkan apa yang telah lalu, QS. Al-Maidah ayat 95:²³

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ
أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ اللَّهِ عَفَا اللَّهُ
عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمِ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ ﴿٩٥﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu membunuh hewan buruan, ketika kamu sedang ihram (haji atau umrah). Barangsiapa di antara kamu membunuhnya dengan sengaja, maka dendanya (ialah menggantinya) dengan hewan ternak yang sepadan dengan (hewan buruan) yang dibunuhnya menurut putusan dua orang yang adil di antara kamu sebagai hadyu (hewan kurban) yang (dibawa)sampai ke Ka'bah atau (membayar) kafarat dengan memberi makan orang-orang miskin atau berpuasa, seimbang dengan makanan yang dikeluarkan itu, agar dia merasakan akibat buruk dari perbuatannya. Allah telah memaafkan perbuatan yang telah lalu. Siapa kembali mengerjakannya, pasti Allah akan menyiksanya. Allah Maha perkasa lagi Maha Memiliki (kekuasaan) untuk membalas".
(QS. Surah al-Maidah: 95)

c. Asas Kemanfaatan

Asas kemanfaatan adalah asas yang menyertai asas keadilan dan kepastian hukum. Dalam melaksanakan asas keadilan dan kepastian



Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2011).

hukum, seyogyanya dipertimbangkan asas kemanfaatannya, baik kepada yang bersangkutan sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Dalam menerapkan ancaman hukuman mati kepada seseorang yang telah melakukan pembunuhan, misalnya dapat dipertimbangkan kemanfaatan penjatuhan hukuman kepada terdakwa sendiri dan masyarakat. Kalau hukuman mati yang akan dijatuhkan lebih bermanfaat kepada kepentingan masyarakat, hukuman itulah yang dijatuhkan. Asas dimaksud, di antaranya dapat disebut firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 178.

2. Asas Hukum Pidana Islam

Asas hukum pidana Islam adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan hukum pidana Islam, diantaranya sebagai berikut:

a. Asas *Legalitas*

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan QS. Al-Israa' ayat 15, QS. Al-an'am ayat 19. Kedua ayat itu berasaskan bahwa Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW, supaya menjadi peringatan (dalam bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Asas legalitas ini telah ada dalam hukum Islam sejak Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW.

b. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Kepada Orang Lain



Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan

mendapatkan imbalan yang setimpal. Asas ini terdapat dalam berbagai surah dan ayat didalam Al-Qur'an (QS. Al-an'aam ayat 164, QS. Al-Fathir ayat 18. QS. Az-Zumar ayat 7, QS. An-Najm ayat 38, QS. Al-Mudatsir ayat 38). Sebagai contoh pada ayat 38 QS. Al-Mudatsir Allah SWT menyatakan bahwa setiap orang terikat pada apa yang mereka kerjakan, dan setiap orang tidak memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

c. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan dan menyatakan dengan tegas kesalahannya. Asas ini diambil dari ayat Al-Qur'an yang menjadi sumber asas legalitas dan asas larangan memindahkan kesalahan pada orang lain yang telah disebutkan.

3. Asas Hukum Perdata Islam

Asas hukum perdata Islam adalah asas-asas yang mendasari pelaksanaan hukum perdata Islam, di antaranya: (1) asas kekeluargaan, (2) asas kebolehan atau mubah, (3) asas kebajikan, (4) asas kemaslahatan hidup, (5) asas kebebasan dan kesukarelaan, (6) asas menolak mudharat, (7) asas adil dan berimbang, (8) asas mendahulukan kewajiban dan hak, (9) asas larangan merugikan diri sendiri dan orang lain, (10) asas kemampuan berbuat, (11) asas kebebasan berusaha, (12)



mendapatkan hak karena usaha dan jasa, (13) asas perlindungan diri, (14) asas hak milik berfungsi sosial, (15) asas yang beritikad baik

harus dilindungi, (16) asas resiko dibebankan pada benda atau harta, tidak ada tenaga atau pekerja, (17) asas mengatur sebagai petunjuk, (18) asas perjanjian tertulis atau diucapkan didepan saksi, (19) dan masih banyak lagi asas perdata Islam yang tidak sempat disebutkan satu per satu.

Asas-asas hukum bidang keperdataan Islam yang telah disebutkan di atas hanya dijelaskan beberapa di antaranya sebagai berikut.

a. Asas Kekeluargaan

Asas kekeluargaan adalah asas hubungan perdata yang disandarkan pada hormat-menghormati, kasih-mengasihi, serta tolong-menolong dalam mencapai kebaikan. Asas ini berdasarkan QS. Al-maidah ayat 2.

b. Asas Kebolehan atau Mubah

Asas kebolehan atau mubah adalah asas yang membolehkan melakukan semua kegiatan hubungan perdata sepanjang tidak ada larangan, baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam Al-hadis Nabi Muhammad SAW. Asas ini berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 185 dan 286.

c. Asas Kebajikan

Asas kebajikan adalah asas yang mengandung pengertian bahwa setiap hubungan keperdataan seyogianya mendatangkan kebajikan kedua belah pihak dan pihak lainnya dalam masyarakat. Asas ini dari QS. Al-Maidah ayat 90.



d. Asas Kemaslahatan Hidup

Asas kemaslahatan hidup adalah asas yang mendasari segala sesuatu pekerjaan yang mendatangkan kebaikan, berguna, bermanfaat kepada kehidupan pribadi manusia dan kehidupan sosial kemasyarakatan.

Menurut penulis implementasi asas-asas hukum Islam pada perkawinan poligami melibatkan beberapa prinsip yang harus dipatuhi untuk menjamin keadilan, kesejahteraan dan kesesuaian dengan ajaran Islam, Asas-asas hukum Islam harus diterapkan pada perkawinan poligami, dengan mematuhi asas-asas tersebut, poligami dapat dilaksanakan, hal tersebut juga akan membantu memastikan bahwa hak-hak semua pihak yang terlibat dihormati dan dipenuhi. Sehingga tujuan poligami bisa tercapai sesuai syariat Islam. Bahwasanya praktik poligami yang penulis temukan di masyarakat, poligami tidak sesuai dengan asas-asas hukum Islam, pelanggaran terhadap asas-asas yang telah diuraikan diatas menunjukkan penyimpangan dari tujuan utama hukum Islam dalam mengatur poligami yaitu keadilan, kesejahteraan, dan tanggung jawab. Pelanggaran-pelanggaran tersebut mengakibatkan ketidakadilan, penderitaan dalam keluarga, menimbulkan masalah sosial dan hukum.



2.2 Prinsip Hukum Islam

Prinsip dasar atau asas yang lebih konkrit dalam sejumlah hukum-hukum Islam yaitu: ²⁴

- a. Prinsip akidah yang tertuang dalam rukun Islam dan enam rukun iman yang berhubungan harus diterapkan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari, sehingga manusia itu senantiasa dilandasi dengan akidah Islamiyah termasuk dalam aktivitas penegakan, kegiatan ekonomi, politik dan lain-lain.
- b. Prinsip ibadah yang pemaknaannya secara luas bukan hanya ibadah mahda semata seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain, melainkan juga meliputi muamalah seperti hubungan interaksi ke seluruh makhluk termasuk dalam hubungan hukum, keluarga, politik, dan lain-lain.
- c. Prinsip *syari'ah* (hukum), prinsip ini menunjukkan segala kegiatan atau aktivitas manusia harus senantiasa dikembalikan kepada hukum sebagai dasar utama sehingga dapat terukur.
- d. Prinsip *tazkiyah* (kesucian) mengandung makna Allah maha suci dan menerima pahala yang suci pula.
- e. Prinsip *khilafah* (kepemimpinan) didalamnya terkandung sifat *shiddiq* (jujur) amanah (bertanggung jawab), *fathanah* (cerdas), *tabligh* (professional).



Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, 006, h. 47-48

- f. Prinsip *milkullah* (pemilik mutlak hanya Allah), makna kepemilikan pada manusia hanya bersifat penguasaan/pengelolaan sebagai amanah dari Allah.
- g. Prinsip *a'dalah* (keadilan) di dalamnya terbangun perilaku yang adil dalam menempatkan sesuatu secara profesional.
- h. Prinsip keseimbangan, yang mengandung makna *at-tawazun* sesuatu kemampuan sebagai tuntutan untuk senantiasa menyeimbangkan kepentingan dunia dan akhirat.
- i. Prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) segala kegiatan pada intinya dapat memberikan manfaat dan semaksimal mungkin menghindari dari kemudharatan.²⁵

Adapun tujuan hukum Islam secara umum adalah untuk kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat kelak dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah atau menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.

Menurut Abu Ishaq As-Syathibi tujuan hukum Islam yang *dDharury* ada 5 yaitu: menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga kehormatan dan menjaga harta,²⁶ yang kemudian disepakati oleh ilmuwan hukum Islam lainnya. Kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan disebut *al-maqasid al-khamsah* atau *al-maqasid asy-syari'ah* (tujuan-tujuan hukum



Juhaya. S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Latifah Press, 1998, h. 37.
 Abu Ishaq Asyathibi, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi, Juz II*, Daarul Ibnu Affan, Al-Arabiyyah Saudiyyah, 2008, h. 20.

Usaha untuk mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, As-Syatibi membagi kepada tiga tingkatan *maqashid* atau tujuan syari'ah, yaitu: pertama, *maqashid al-dharuriyah* (tujuan primer). *Maqashid* ini dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Kedua, *maqashid al-hajiyat* (tujuan sekunder). Maksudnya untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Ketiga, *maqashid al-Tahsiniyyah* (tujuan tahsiniyah). Maksudnya agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok tersebut.²⁷

a. Memelihara Agama

Secara umum agama berarti: Kepercayaan kepada Tuhan. Sedangkan secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum dan undang-undang yang disyari'atkan oleh Allah SWT. Untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan penghubung mereka satu sama lain. Untuk mewujudkan dan menegakkan Agama Islam telah menyari'atkan iman dan berbagai hukum pokok yang lima yang menjadi dasar Agama Islam, yaitu: persaksian bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadhan dan menunaikan haji ke Baitullah. Menjaga atau memelihara Agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:



Ibid., h. 17.

- 1) Memelihara Agama dalam peringkat *dharuriyat* yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk peringkat, seperti melaksanakan shalat lima waktu, kalau shalat diabaikan maka terancamlah eksistensi Agama.
- 2) Memelihara Agama dalam peringkat *hajiyat*, yaitu melaksanakan ketentuan Agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama'dan shalat qashar bagi orang yang sedang bepergian, kalau ketentuan ini tidak dilaksanakan maka tidak mengancam eksistensi Agama, tetapi hanya akan mempersulit bagi orang yang akan melaksanakannya.
- 3) Memelihara Agama dalam peringkat *tahsiniyat* yaitu melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan. Sebagai contoh adalah menutup aurat dengan pakaian yang bagus dan indah baik dalam shalat maupun di luar shalat membersihkan badan, pakaian dan tempat kegiatan ini erat kaitannya dengan akhlak terpuji kalau hal ini tidak mungkin dilakukan maka tidak akan mengancam eksistensi agama tidak pula menyebabkan kesulitan bagi orang yang melaksanakannya, maksudnya jika seseorang tidak dapat menggunakan penutup aurat dengan pakaian yang bagus dan sempurna, maka shalat tetap dilaksanakan sebagai *dharuriyat* sekalipun dengan pakaian yang biasa.



b. Memelihara Jiwa

Agama Islam dalam rangka mewujudkannya mensyari'atkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerus keturunan serta kelangsungan manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna. Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkat:

- 1) Memelihara jiwa dalam peringkat *dharuriyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.
- 2) Memelihara jiwa dalam peringkat *hajiyyat*, seperti diperbolehkan memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka menyebabkan eksistensi manusia terancam tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan hidup.
- 3) Memelihara jiwa dalam peringkat *thasiniyat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum, kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etik yang tidak akan mengancam eksistensi hidup manusia dan tidak pula mempersulitnya jika tidak dilaksanakan, hal ini berbeda dengan pemeliharaan jiwa pada peringkat atas.

Memelihara Akal

Untuk memelihara akal agama Islam mensyari'atkan pengharaman minuman khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan



hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan. Memelihara akal dilihat dari kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara akal dalam *daruriyat*, menjaganya dari hal yang tidak merusak seperti meminum keras, narkoba dan jenis lainnya.
 - 2) Memelihara akal dalam peringkat *hajiyat*, seperti menuntut ilmu pengetahuan jika hal ini tidak dilakukan maka akan menyebabkan eksistensi akal manusia hilang tetapi akan menimbulkan kesulitan hidup karena kebodohan.
 - 3) Memelihara akal dalam peringkat *tahsiniyat* seperti menghindari dari menghayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat.
- d. Memelihara Keturunan

Untuk memelihara kehormatan Agama Islam telah mensyari'atkan hukum had bagi laki-laki yang berzina, perempuan yang berzina dan hukum had bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa saksi. Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya akan dibedakan menjadi tiga peringkat:

- 1) Memelihara keturunan dalam peringkat dharuriyat seperti disyari'atkan menikah dan dilarang berzina, kalau ketentuan akan terancam sebab tidak dikenali nasib dan hilangnya tanggung jawab tentang hak-hak yang harus dipenuhi terhadap anak.
- 2) Memelihara keturunan dalam peringkat *hajiyat* seperti tetapkannya ketentuan menyebutkan mahar dalam akad nikah



dan diberikan hak talak kepadanya. Jika mahar tidak disebutkan pada waktu akad maka akan menyulitkan bagi suami karena harus membayar mahar. Maka jika suami tidak memiliki hak talak, maka akan menyulitkan dirinya sebab situasi rumah tangga yang tidak harmonis tidak mendapatkan jalan keluar.

3) Memelihara keturunan dalam peringkat *tahsiniyat* seperti disyari'atkan khutbah atau walimatul'urs dalam perkawinan. Hal ini dilakukan merupakan pelengkap kegiatan perkawinan, jika ini tidak dilakukan maka tidak akan menimbulkan kesulitannya dalam keturunan.

e. Memelihara Harta

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama Islam mensyari'atkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperoleh berbagi mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerjasama dalam usaha. Sedangkan untuk memelihara harta kekayaan itu agama Islam mensyari'atkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusakkan harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai serta menghindarkan bahaya.

Dilihat dari kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:



Memelihara harta dalam peringkat *dharuriyat* seperti syariat tentang tata cara pemikiran harta dan larangan mengambil harta orang lain

dengan jalan yang tidak sah, apabila ketentuan ini dilanggar maka mengancam eksistensi harta manusia.

- 2) Memelihara harta dalam peringkat *hajiyat* seperti syari'at tentang jual beli saham, apabila cara ini tidak dipakai maka akan mengancam eksistensi harta tetapi akan menyebabkan kesulitan bagi manusia untuk memiliki harta melalui transaksi jual beli.
- 3) Memelihara harta dalam peringkat *tahsiniyat* seperti ketentuan tentang menghindarkan diri dari pengecohhan atau penipuan, hal ini erat kaitannya dengan etika muamalah atau bisnis.

Menurut penulis untuk memastikan bahwa praktik perkawinan poligami dilakukan dengan cara adil, moral dan sesuai dengan syariat, penting untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam, ada beberapa alasan utama mengapa penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam perkawinan poligami sangat penting yaitu: 1). Menjamin keadilan bagi semua Pihak, 2). Melindungi hak dan kesejahteraan istri dan anak, 3). Mencegah penyalahgunaan dan ketidakadilan, 4). Mencapai tujuan yang mulia yaitu untuk kebaikan dan kemaslahatan bukan sekedar untuk memenuhi hawa nafsu, 5). Meningkatkan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, 6). Memenuhi syariat Islam dengan menjaga integritas agama dalam kehidupan sehari-hari, 7). Menghindari kemudharatan dan konflik, dan 8). Memastikan kepastian hukum untuk

stabilitas dalam praktik poligami.



3. Tujuan Hukum Islam

Secara umum sering dirumuskan bahwa tujuan hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat serta mencegah atau menolak segala sesuatu yang mengandung mudharat, yaitu segala hal yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik rohani maupun jasmani, individual, dan social. Kemaslahatan ini tidak hanya untuk kehidupan di dunia saja tetapi juga kehidupan yang kekal di akhirat kelak.²⁸

Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi, yakni segi Pembuat Hukum Islam, yaitu Allah dan Rasul-Nya, dan segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu. Kalau dilihat dari segi Pembuat Hukum Islam, tujuan hukum Islam itu adalah:

Pertama, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder, dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyyat*. Kebutuhan primer (*darruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud. Kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan

misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya, yang



Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, a, 2008, h 6.

bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari sifatnya primer dan sekunder yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat, misalnya sandang, papan, pangan dan lain-lain.

Kedua, tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupannya sehari-hari. *Ketiga*, supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan baik dan benar, tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera. Caranya seperti mengambil sesuatu yang bermanfaat, atau mencegah atau menolak yang mudharat bagi kehidupannya. Dengan kata lain, tujuan hakiki hukum Islam jika dirumuskan secara umum adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan sehari-hari di dunia dan akhirat.²⁹

Menurut penulis, untuk mencapai tujuan hukum Islam pada praktik poligami di Indonesia dapat melibatkan berbagai hal seperti keadilan, kesejahteraan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban suami istri. Hal tersebut juga memerlukan pemahaman yang lebih terhadap ajaran Islam dan penerapan undang-undang yang adil dan melindungi hak-hak perempuan dalam konteks poligami, namun dalam realitanya masih ada beberapa pelaku poligami yang tidak menerapkan hal tersebut, seperti tidak memperoleh izin dari istri pertama, izin pengadilan, ketidakmampuan



berlaku adil, tidak didasarkan pada alasan yang sah, mengabaikan

Mustofa dan Abdul wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, Sinar Grafika, Jakarta, -7.

kesejahteraan anggota keluarga, bahkan untuk menutupi perbuatan zina. Praktik tersebut menunjukkan bagaimana poligami di Indonesia sering kali dijalankan dengan cara yang tidak sesuai dengan tujuan hukum Islam, yaitu untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, tanggung jawab dalam keluarga. Pelanggaran ini tidak hanya melanggar hukum positif tetapi juga prinsip-prinsip dalam ajaran Islam.

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pemaknaan Perkawinan

Perkawinan adalah suatu peralihan atau *life cycle* dan tingkat hidup remaja ke tingkat hidup berkeluarga dari semua manusia di dunia. Dipandang dari sudut pandang kebudayaan manusia, maka perkawinan merupakan pengatur tingkah laku manusia yang bersangkutan paut dengan kehidupan seksnya, yaitu kelakuan-kelakuan seks dan hubungan seksual. Selain sebagai pengatur kelakuan seksnya, perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi lain dari kehidupan kebudayaan dan masyarakat manusia. Pertama-tama perkawinan memberi ketentuan hak dan kewajiban serta perlindungan kepada hasil hubungan seksual yaitu anak-anak. Perkawinan juga memenuhi kebutuhan manusia akan seorang teman hidup, memenuhi kebutuhan akan harta, akan gengsi dan kelompok-kelompok kerabat tertentu sering juga merupakan alasan dari suatu perkawinan. Dari pengertian ini, perkawinan lebih bersifat fungsional, artinya perkawinan secara tradisional dilakukan oleh manusia agar manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga manusia mampu



menempatkan diri pada fungsi dan perannya masing-masing di dalam suatu perkawinan.³⁰

Perkawinan adalah sesuatu hal yang sifatnya sakral, dimana ada penyatuan dua sifat atau karakter menjadi satu bagian demi menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah dan tentu saja untuk mendapatkan keturunan. Menyatukan dua hati dengan karakter yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, siap menerima segala kekurangan dan kelebihan pasangan, siap menjalani susah dan senangnya kehidupan sampai ajal memisahkan. Dalam hal penghalalan hubungan seks harus disertai dengan tanggung jawab untuk menanggung biaya hidup dan menafkahi keluarga.

Bentuk tanggung jawab dalam perkawinan tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga kepada pasangan, keluarga besar, lingkungan dan juga agama. Sehingga sebuah perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam sebuah janji untuk setia serta bertanggung jawab untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawadah warohmah serta mendapatkan keturunan.

Menurut istilah ilmu fiqh, nikah berarti suatu akad (perjanjian) yang mengandung kebolehan melakukan hubungan seksual dengan memakai lafadz *nikah* atau *tazwij*.³¹ Nikah artinya adalah perkawinan sedangkan *aqad* adalah perjanjian. Jadi *nikah* adalah perjanjian suci untuk



Koentjaraningrat, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 3.

Beni Ahmad Saebani, *Diqh Munakahat 1, Pustaka Setia, Bandung 2001, h. 11.*

mengikatkan diri dalam perkawinan antara wanita dengan seorang pria membentuk keluarga bahagia dan kekal.³²

Perkawinan adalah persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita yang dikukuhkan secara formal dengan undang-undang, yaitu yuridis dan kebanyakan juga religius menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama hidupnya menurut lembaga perkawinan.³³

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau disingkat KUHPer pengertian perkawinan tidak dengan tegas diatur ketentuan seperti Pasal 26 yang memandang perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata dan Pasal 27 bahwa perkawinan menganut prinsip monogami. Pasal 103 menyatakan bahwa suami dan isteri harus saling setia, tolong menolong dan bantu membantu. Meskipun tidak dijumpai sebuah definisi tentang perkawinan. Ilmu hukum berusaha membuat definisi perkawinan sebagai ikatan antara seorang pria dan seorang wanita yang diakui sah oleh perundang-undangan negara dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi.³⁴

UU Perkawinan Pasal 1 ayat (2) perkawinan diartikan sebagai:
“ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai



Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Presentasi Jakarta, 2006, h. 106.

Neng Yani Nurhayani, *Hukum Perdata*, Pustaka Setia, Bandung. 2015, h. 12.

suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³⁵

Pencantuman berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila dengan sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini secara tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi juga memiliki unsur batin/rohani.

Manusia adalah makhluk yang hidup lebih dimuliakan dan diutamakan oleh Allah SWT dibandingkan dengan makhluk-makhluk hidup lainnya. Allah telah menetapkan adanya aturan tentang perkawinan bagi manusia dengan aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar, manusia tidak bolehkan berbuat semaunya seperti binatang, kawin dengan lawan jenis dengan semaunya saja atau seperti dengan tumbuh-tumbuhan kawin dengan melalui perantara angin. Perkawinan adalah salah satu peristiwa dalam kehidupan manusia, merupakan suatu lembaga resmi yang mempertalikan secara sah antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Menurut Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 2 menentukan bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat *miitsaqan ghaliizhan* untuk menaati perintah Allah dan



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

melakukannya merupakan ibadah. Kata *mitsaqan ghalidzan* ini ditarik dari firman Allah SWT yang terdapat pada QS. An-Nisa ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ
وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?*”.³⁶

Sedangkan perkawinan menurut para ulama fikih mendefinisikan perkawinan sebagai berikut:

1. Imam Syafi'i mengartikan pengertian nikah adalah “suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi (mathoporic) nikah itu artinya hubungan seksual”.
2. Hanafiah, “Nikah adalah akad yang memberikan faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja artinya kehalalan seorang laki-laki untuk melakukan beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i”.
3. Hanabilah nikah adalah “akad yang menggunakan lafadz inkh yang bermakna tajqiz dengan maksud mengambil manfaat untuk bersenang-senang”.
4. Al-Malibari mendefinisikan “perkawinan sebagai akad yang menggunakan kebolehan (*ibahat*) melakukan persetubuhan yang menggunakan kata nikah atau *tazwij*”.



Al-Qur'an dan Terjemahannya, Surah An-Nisa ayat 1.

5. Muhammad Abu Zahrah didalam kitabnya al-ahwal al-syakhsiyyah, mendefinisikan nikah sebagai akad yang menimbulkan akibat hukum berupa halalnya melakukan persetubuhan antara laki-laki dengan perempuan, saling tolong-menolong serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Dari pendapat diatas, definisi perkawinan dalam fikih dapat disimpulkan memberikan kesan bahwa perempuan ditempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki, yang dilihat pada diri wanita adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan al-wat' atau al-istimta' yang semuanya berkonotasi seks.

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah, perkawinan yaitu akad yang sangat kuat dan mitsaqan ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut penulis hakikat perkawinan dalam perspektif hukum positif di Indonesia dan hukum Islam yaitu membentuk keluarga yang bahagia, adil sejahtera serta penuh dengan kasih sayang dan tanggung jawab. Namun, praktik poligami di Indonesia sering kali tidak sejalan dengan hakikat tersebut. Contohnya seperti keadilan baik hukum positif maupun hukum Islam menekankan pentingnya keadilan dalam berpoligami. Suami yang berpoligami harus mampu berlaku adil dalam segala hal kepada

istrinya, banyak kasus poligami di mana suami tidak mampu adil atau tidak mau berlaku adil, dalam hal perhatian, kasih



sayang dan pembagian nafkah yang menyebabkan ketidakpuasan dan penderitaan di antara istri-istri dan anak-anak dan juga bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

2. Asas Hukum Perkawinan

Setiap perangkat Hukum mempunyai asas atau prinsip masing-masing tidak terkecuali dalam hukum perkawinan. Di bawah ini terdapat asas dan prinsip hukum perkawinan antara lain:³⁷

1. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami istri perlu saling membantu melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil.
2. Dalam undang-undang ini diatur, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum agama yang



Mardani, *Hukum perkawinan Islam di Dunia Modern*, Graha Ilmu, Yogyakarta,

bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.

Namun demikian, perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

4. Undang-undang ini mengatur prinsip, bahwa calon suami istri itu harus masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir dengan perceraian, dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur, karena perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan, maka untuk mengerem lajunya kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan calon suami istri yang masih di bawah umur.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu (Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama bagi orang Islam dan Pengadilan

eri bagi golongan luar Islam.



6. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan bermasyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama suami istri.

Asas dan prinsip perkawinan itu dalam bahasa sederhana sebagai berikut:³⁸

- a. Asas sukarela
- b. Partisipasi keluarga
- c. Perceraian dipersulit
- d. Poligami dibatasi secara ketat
- e. Kematangan calon mempelai
- f. Memperbaiki derajat kaum wanita

Jika disederhanakan, asas dan prinsip perkawinan itu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ada enam:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2. Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3. Asas monogami.
4. Calon suami dan istri harus telah dewasa jiwa raganya.
5. Mempersulit terjadinya perceraian.



dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

Asro Sastroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, ulan Bintang, H. 31.

Dalam hukum positif dan hukum Islam, poligami memiliki asas dan tujuan yang harus diperhatikan. Namun, praktik poligami di Indonesia saat ini seringkali tidak sesuai dengan asas-asas tersebut dalam hal asas monogami dengan pembatasan poligami, pada dasarnya UU Perkawinan dan Hukum Islam menekankan keadilan dalam poligami. Seringkali, suami tidak mampu atau tidak mau berlaku adil. Sehingga keadilan tersebut menyebabkan ketegangan dan konflik dalam keluarga yang bertentangan dengan tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan keluarga.

Dalam agama Islam, pernikahan mempunyai tujuan untuk menjalankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Maksudnya adalah dalam suatu keluarga dapat menggunakan hak dan kewajiban secara harmonis yang dapat menciptakan ketenangan lahir dan batin sehingga muncul kebahagiaan berupa rasa kasih dan sayang pada setiap masing-masing anggota keluarga.

Pernikahan yang pada tujuannya untuk menjamin prinsip-prinsip fundamental Islam, keluarga dan terpeliharanya masyarakat yang terhormat dan bermartabat. Pernikahan didasarkan pada penghayatan kehormatan, akhlak yang terpuji, pembagian beban dan tanggung jawab, dan terwujudnya ketentraman antara suami dan istri, saling membantu

setiap individu keluarga, serta terjaganya hubungan yang kuat keluarga dan masyarakat dengan ikatan kekeluargaan.



Sedangkan tujuan pernikahan dalam Al-Qur'an terdapat dalam QS. Ar-Rum (21) yang menjelaskan tentang tanda kekuasaan Allah dalam hal penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sedemikian rupa sehingga menimbulkan daya tarik pada masing-masing hingga menuju hubungan puncak pada antara keduanya yaitu jenjang pernikahan. Semua hal tersebut adalah ketetapan Allah SWT. Demikianlah Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan diantaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir “. (QS. Ar-Rum: 21)

Tujuan pernikahan yang terdapat dalam QS. Ar-Rum (21) adalah *sakinah (litaskunu)* yaitu diam atau tenang setelah sebelumnya goncang. Pernikahan dapat melahirkan ketenangan bathin dan ketentraman baik dari segi fisik maupun psikologis. Setiap orang seharusnya merasakan ketenangan di samping pasangannya. Tujuan pernikahan yang lain pada ayat ini adalah *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* sendiri memiliki makna yang lebih luas, yaitu perasaan atau keinginan kuat agar pasangan atkan kebaikan, bukan yang lain. Sedangkan *rahmah* sering



diterjemahkan dengan arti sayang. Kata *rahmah* identik dengan rasa sayang yang dibarengi simpati.³⁹

Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, maka semestinya mereka berintrospeksi diri terhadap kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan. Sehingga mereka dapat menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketetapan Allah, agar tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Dari uraian diatas penerapan asas perkawinan dalam praktik poligami di Indonesia sangatlah penting dengan menerapkan asas-asas perkawinan yang mengedepankan kesetiaan, tanggung jawab, dan kesejahteraan keluarga, praktik poligami dapat dijalankan dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Hal tersebut membantu masyarakat membentuk hubungan perkawinan yang sehat, karena jika asas-asas perkawinan tidak diterapkan dengan baik tentunya tujuan poligami itu sendiri tidak akan tercapai, karena pada kenyataannya praktik poligami yang terjadi saat ini masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran hukum dalam praktiknya.



M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 10*, Lentera Hati, Jakarta, 2002, h.

2.2. Asas Hukum perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Tidak hanya Undang-Undang Perkawinan tetapi Kompilasi Hukum Islam juga terdapat asas hukum di dalamnya, perkawinan berdasarkan hukum Islam diperbolehkan namun terbatas sampai 4 orang istri, apabila suami mampu berlaku adil kepada istri dan anak-anaknya. Asas hukum perkawinan Islam terdiri dari tujuh asas:⁴⁰

1. Asas Personaliti Keislaman

Hukum perkawinan menurut hukum Islam berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan juncto pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam melarang perkawinan antara laki-laki muslim dengan non muslim begitu pula sebaliknya dalam Pasal 44 perkawinan merupakan suatu yang disunnahkan oleh Allah SWT dan merupakan ikatan lahir dan batin membentuk suatu keluarga dengan tujuan mendapatkan ridho Allah meraih surganya.

2. Asas Kesukarelaan

Dalam perkawinan hal yang penting yaitu rasa rela dalam menerima antara kedua mempelai begitu pula dengan kedua orang tua masing-masing mempelai, terutama wali nikah dari pihak perempuan merupakan salah satu rukun perkawinan yang wajib dipenuhi.

3. Asas Persetujuan

Dalam agama Islam Allah SWT sangat memuliakan seorang

Dalam hal memilih pasangan, wanita memiliki hak untuk menerima



Neng Djubaida, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatatkan*, inar Grafika, 2010, h. 94-105.

ataupun menolak pinangan dari seorang lelaki dengan mempertimbangkan beberapa aspek dari calon mempelai laki-laki. dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa'i Muslim & abu Daud "Rasulullah SAW bersabda: perempuan janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis hendaknya ayahnya meminta izin kepadanya (sebelum dilangsungkan akad nikah)".

4. Asas Kebebasan Memilih Pasangan

Seorang laki-laki maupun perempuan dibebaskan dalam memilih pasangan dengan cara yang diridhai Allah SWT. Dalam agama Islam dikenal dengan istilah ta'aruf yang mana calon mempelai diberikan waktu untuk saling mengenal sebelum memutuskan untuk melanjutkan hubungan tersebut hingga pernikahan hal ini juga telah dikemukakan di atas persetujuan.

5. Asas Kemitraan

Dalam akad nikah terkandung amanah dari Allah SWT, yang mana amanah dari orang tua mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki agar membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan tetap berada dijalan yang dikaruniai oleh Allah SWT.

Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam dapat dilihat dari:

- a. Subjek hukum atau orang yang berakad nikah yaitu calon suami dan calon istri yang dilaksanakan oleh walinya.



alam hal yang diadakan atau objek akad nikah ialah halalnya hubungan suami istri secara timbal balik.

6. Asas Monogami terbuka

Hukum perkawinan dalam Islam menganut asas monogami terbuka yaitu pada dasarnya perkawinan menurut Islam adalah monogami, tetapi dalam kondisi tertentu suami boleh melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang dan paling banyak empat orang dengan syarat memperlakukan mereka dengan seadil-adilnya secara lahir dan batin.

7. Asas Selama-lamanya

Perkawinan adalah suatu hal yang sangat sakral dan bukan satu hal yang bisa dipertanyakan. Maka dari itu, perkawinan diharapkan berlangsung selamanya karena perceraian suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah SWT.

Menurut penulis, dari uraian diatas untuk menjaga kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak-hak perempuan, penerapan asas perkawinan dalam praktik poligami di Indonesia sangatlah penting. Dengan menerapkan asas-asas perkawinan yang mengedepankan kesetiaan, tanggung jawab, dan kesejahteraan keluarga, praktik poligami dapat dijalankan dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Hal tersebut membantu masyarakat membentuk hubungan perkawinan yang sehat karena jika asas-asas perkawinan tidak diterapkan dengan baik tentunya tujuan poligami itu sendiri tidak akan tercapai, karena pada kenyataannya praktik poligami



jadi saat ini masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam prakteknya.

3. Tujuan Perkawinan

Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki UU Perkawinan adalah sangat ideal sekali. Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT, dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Salah satu asas dan prinsip UU Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, dengan perkataan lain tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Pengadilan.⁴¹ Sedangkan tujuan perkawinan menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan yang sah dalam menjalani kehidupan di dunia ini, mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang

kutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, CV. Zahir Trading Co, 1975, m. 20.



Landasan perkawinan dengan nilai-nilai keislaman yakni sakinah mawaddah warahmah yang dirumuskan dalam firman Allah dalam QS. Ar-Rum (21). Dan diantara tanda-tandanya kekuasaan-Nya, ialah dia menciptakan untukmu istri-istri kepadanya, dan di jadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Dan sesungguhnya yang demikian itu berarti benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menurut penulis, tujuan perkawinan telah diatur oleh UU Perkawinan, tujuan tersebut untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta menciptakan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga. Dalam perspektif hukum Islam tujuan utama dalam perkawinan adalah saling setia dan menjaga komitmen antara suami dan istri, poligami tidak dibolehkan dengan tujuan mengabaikan komitmen tersebut. Perkawinan dalam Islam juga diharapkan sebagai sarana untuk memperoleh ridha Allah dan membangun keluarga yang harmonis. Namun, jika dikaitkan dengan praktik poligami saat ini masih terdapat penyimpangan dari tujuan-tujuan tersebut. Contohnya dalam hal keadilan dalam hukum positif mengharuskan suami yang berpoligami untuk berlaku adil dan setara kepada semua istrinya sesuai ketentuan yang diatur pada Pasal 3 ayat (2) mengizinkan poligami hanya jika suami dapat berlaku adil namun praktiknya masih banyak suami yang tidak dapat berlaku adil dalam hal n, kasih sayang dan nafkah. Ketidakadilan ini melanggar prinsip



hukum positif dan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan adil.

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Hak dan Kewajiban suami isteri dalam UU Perkawinan dan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Dalam UU Perkawinan secara khusus mengenai hak dan kewajiban suami isteri diatur dalam Bab V Pasal 30-34, namu di beberapa tempat (Pasal) yang lain dijumpai pula ketentuan-ketentuan tersebut. Adapun materi hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal 30-34 mengenai hak dan kewajiban suami isteri pada UU Perkawinan. Berawal dari UU Perkawinan mengenai hak dan kewajiban suami isteri dalam Pasal-Pasal di atas, Sayuti Thalib mencatat 5 hal penting yaitu:⁴²

1. Masing-masing pihak wajib mewujudkan pergaulan yang ma'ruf di dalam rumah tangga ataupun di luar rumah tangga (masyarakat).
2. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.
3. Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang tetap, sebaliknya istri harus mengikuti suami.
4. Kebutuhan rumah tangga menjadi kewajiban bagi suami, dan istri juga berkewajiban membantu mencukupi kebutuhan tersebut.



Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia, Belaku Bagi Umat Islam*, UI
arta, 1982, h. 73-78

5. Istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan harta suami secara bijaksana dan dapat dipertanggung jawabkan.

Berbicara mengenai hak dan kewajiban suami istri, maka hal tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu: hak dan kewajiban yang berupa kebendaan dan hak dan kewajiban yang bukan berupa kebendaan.⁴³

Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Maksudnya, bahwa suami harus memenuhi kebutuhan istri meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka agar anak-anak bisa tumbuh dan berkembang secara penuh baik fisik maupun mental, dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh cinta dan pengertian⁴⁴ dan sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1)) Kewajiban tersebut berlaku sampai anak-anak mereka kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban akan terus berlaku meskipun perkawinan di antara kedua suami istri putus. Ketentuan bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri mereka merupakan konsekuensi dari Pasal 31 ayat (3) yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga membawa tanggung jawab untuk



Parawita Budi Asih, *Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut Kitab Undang-undang Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Jurnal: Ilmiah, Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2013, h. 10.

Andi Dwi Ayu Lestari, Musakkir, Wiwie Heryani, *Penerbitan Akta Kelahiran dan Perkawinan dengan Menggunakan Data Palsu*, Tumou Tou Law Review, Vo.1 1, Juni 2022, Fakultas HUKUM Universitas Sam Ratulangi.

memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kemampuannya. Adapun yang menjadi hak dan kewajiban suami istri yang bukan kebendaan, antara lain: suami wajib memperlakukan istri dengan baik, suami wajib menjaga istri dengan baik, suami wajib bersikap sabar selalu membina dan membimbing istri, istri wajib melayani suami dengan baik dan istri wajib memelihara diri.

Dalam masalah harta benda dalam perkawinan, UU Perkawinan sudah mengaturnya dalam BAB VII Pasal 35-37. Selain hak dan kewajiban suami istri, dalam perkawinan juga terdapat kedudukan suami istri. Secara garis besar kedudukan suami istri dalam Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan adalah sama, baik kedudukannya sebagai manusia maupun kedudukannya dalam fungsi keluarga.

Tujuan dari Pasal 31 ayat (1) UU Perkawinan adalah agar tidak ada dominasi dalam rumah tangga di antara suami dan istri, baik dalam membina rumah tangga maupun membentuk keturunan. Untuk dapat menciptakan sebuah keluarga yang harmonis diharapkan bagi suami istri untuk menelaah lebih dalam makna dari sebuah perkawinan, termasuk hak dan kewajiban masing-masing suami istri maupun hak dan kewajiban suami istri bersama dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.



alam perkawinan poligami di Indonesia, hukum perkawinan yang telah diatur pada UU Perkawinan dan Hukum Islam, mengatur hak kewajiban suami dan istri namun pada praktiknya masih terdapat

suami yang tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah secara adil dan cukup kepada istri-istri dan anak-anaknya, memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap salah satu atau beberapa istri, sehingga merugikan pihak istri yang haknya dilanggar. menurut penulis, jika hal tersebut tidak dipenuhi, praktik poligami tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam agama Islam. Pelanggaran terhadap hak-hak istri akan berdampak pada kehidupan keluarga dan kesejahteraan psikologis istri. Oleh karena itu, pentingnya penegakan hukum dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip keadilan untuk mencegah pelanggaran tersebut terjadi.

C. Tinjauan Umum Tentang Poligami

1. Pemaknaan Poligami dan Dasar Hukumnya

a. Poligami menurut Hukum Islam

Pada dasarnya asas perkawinan dalam Islam adalah asas Monogami. Hal ini dapat dipahami dari QS. An-Nisa' ayat 3, kendati Allah SWT memberi peluang untuk suami boleh beristri sampai batas empat istri saja, tetapi peluang tersebut harus dengan syarat-syarat yang dipenuhi bagi seorang suami. Allah SWT membolehkan berpoligami dengan ungkapan “jika kamu takut atau cemas tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah satu perempuan saja”. Firman Allah SWT surah An-Nisaa' ayat 3 tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami.



hal yang seharusnya dipahami adalah sebagai dasar kebolehan berpoligami yaitu “dapat berlaku adil” dalam hal ini dipahami secara

kontradiktif dari mafhum ayat yang jika diungkapkan secara lengkap akan menjadi “jika kamu tidak dapat berlaku adil cukuplah dengan istri satu saja namun apabila kamu benar-benar “yakin” dapat berlaku adil, maka silahkan menikahi perempuan dua atau tiga atau empat sebagai istrimu”.

Secara implisit Al-Qur’an membolehkan poligami, namun tidak menentukan persyaratan apapun secara tegas, kecuali hanya memberikan peringatan dapatkah seorang suami berlaku adil terhadap istri-istrinya, karena adil itu sangat berat. Allah menciptakan manusia untuk hidup monogami tanpa keharusan bersikap adil terhadap pasangan lain. Adil dalam perkawinan poligami lebih berat, karena itulah Allah SWT memberikan peringatan agar berhati-hati dan tidak secara sengaja lebih senang atau cenderung bersikap lebih mencintai sebagian istri dengan mengabaikan yang lain, adil dalam hal perkawinan poligami masih menjadi perdebatan yang sangat panjang.

Syarat-syarat dan alasan-alasan hukum kebolehan berpoligami yang kita temui dalam hukum Islam dewasa ini merupakan hasil ijtihad para ulama dalam lingkup kajian fikih, sehingga tidak tertutup kemungkinan untuk ditransformasikan ke dalam hukum positif sebagai hukum Islam dan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat Islam di Indonesia, lahirnya Kompilasi Hukum Islam dalam rangka pembentukan unifikasi Hukum Islam yang berlaku bagi muslim Indonesia.



b. Poligami dalam Hukum Positif

Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, khususnya tentang perkawinan dalam hal ini UU Perkawinan dan PP Nomor 9 Tahun 1975 dan juga KHI (Kompilasi Hukum Islam). Hukum perkawinan termasuk dalam bidang yang “sensitif” yaitu pada awal pembentukannya sempat menimbulkan pertentangan.

Pembuat Undang-Undang tidak berhasil untuk menghapuskan poligami, tetapi hanya berhasil untuk menetapkan bahwa pada dasarnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri (asas monogami) sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 ayat (1).⁴⁵

Jadi pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.⁴⁶ Dianutnya asas monogami mengandung arti bahwa masih ada kemungkinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri apabila ia untuk itu telah mendapat dispensasi. Adapun yang memberikan dispensasi ini adalah Pengadilan Agama.⁴⁷

Poligami dilakukan untuk menjaga agama, kehormatan, dan martabat yang disebutkan diatas. Hal ini dilakukan untuk mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi, yaitu menghindari perbuatan zina, sehingga



Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Inter Masa, Cet. Ke-1, 1990. h.5.

Retnowulan Sutanto, *Wanita dan Hukum*, Alumni, Bandung, 2010. h. 24.

Subekti, *Ringkasan tentang Hukum Keluarga dan Hukum Waris*, Inter Masa, Cet. Ke-1, 1990. h.5.

dari perspektif agama perbuatan zina itu akan dihilangkan dengan menikah. Perkawinan harus dicatat dengan UU Perkawinan untuk menjaga kepastian hukum dan istilah “nikah” atau praktik poligami muncul karena perkembangan zaman dan masalahnya saat ini. Karena, meskipun perkawinan mereka sah secara agama, tidak memiliki ketentuan hukum karena tidak dicatat, yang akan merugikan pihak perempuan.

2. Syarat-Syarat Poligami

a. Syarat-syarat poligami menurut Undang-Undang Perkawinan

Adapun syarat-syarat poligami yang diatur dalam hukum positif tercantum dalam Pasal 4 UU Perkawinan, ialah bahwa pengadilan hanya dapat memberikan izin kepada suami untuk berpoligami apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Kemudian Pasal 5 ayat (1) UU perkawinan, adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi seorang suami yang hendak melakukan poligami adalah:

- a) Adanya persetujuan dari istri/istri-istri
- b) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka



nya jaminan suami akan berlaku adil terhadap anak dan istri-istri
aka

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 4 UU perkawinan dapat disebut dengan syarat fakultatif. Syarat fakultatif ialah syarat yang wajib dipenuhi minimal satu saja yang berhubungan dengan alasan yang digunakan seorang suami dalam mengajukan izin poligami.⁴⁸ Jika salah satu dari syarat fakultatif terpenuhi maka seorang suami sudah memenuhi syarat-syarat untuk berpoligami. Sedangkan persyaratan yang diatur pada Pasal 5 UU Perkawinan disebut dengan syarat kumulatif. Syarat kumulatif ialah syarat yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami. Oleh karena itu, jika seorang sesuai hendak melakukan poligami maka ketiga syarat yang ada pada Pasal 5 haruslah dipenuhi semuanya.

b. Syarat-syarat Menurut Hukum Islam

Ada banyak yang dipenuhi bagi seseorang yang ingin berpoligami, dan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut tidaklah mudah karena syarat tersebut dilakukan agar rumah tangga yang kelak dijalaninya tidak terlalu banyak mengalami permasalahan, karena perkawinan menurut Undang-Undang pada dasarnya adalah monogami.

Islam memang membolehkan berpoligami, namun syarat yang ditentukan bukan syarat yang mudah. Hal ini berarti di dalam kebolehan memilih berpoligami, tidak sembarang orang boleh berpoligami. Syarat-syarat poligami yang telah ditentukan diantaranya yaitu:

Menurut Ilham Marzuq dalam bukunya, ada beberapa syarat

yang perlu diperhatikan, diantaranya adalah:



Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Karta: Prenamedia Group, 2016.

1. Kuat Imannya

Dengan keimanan hati seseorang akan kuat ketika menghadapi segala cobaan dalam rumah tangga, karena sebagai seorang suami yang berpoligami tentunya akan memimpin keluarga, membimbing, mengayomi, mendidik, dan melindungi para istri-istrinya beserta keluarganya.

2. Baik akhlaknya

Akhlak sebagai salah satu pondasi dalam membina rumah tangga. Karena tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rasa kasih sayang terhadap istri akan lebih erat dengan akhlak, maka dari itu akhlak yang baik menjadikan suami yang ingin berpoligami dapat membina keharmonisan rumah tangganya.

3. Mempunyai materi yang cukup

Selain memimpin rumah tangga, suami juga harus memenuhi segala kewajiban dan kebutuhan istri-istri dan anak-anaknya kelak. Oleh karena itu kebutuhan materi sangatlah penting untuk menunjang sikap adil, walaupun sikap adil tersebut dirasa berbeda-beda, namun hak istri akan tetap terpenuhi dengan bagian masing-masing.

4. Jalan darurat

Syarat ini bisa jadi pintu pembuka poligami, dalam arti tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh untuk memecahkan masalah dalam rumah tangga yang membawa dampak jangka panjang. Misalnya istri tidak bisa



mempunyai keturunan dengan keadaan tersebut dikhawatirkan kelak tidak ada keturunan untuk menyambung silsilah keluarga.

Selain syarat-syarat tersebut di atas, adil adalah salah satu prioritas utama dalam melakukan poligami, adil yang dimaksud adalah supaya seorang suami tidak terlalu cenderung kepada salah seorang istrinya, dan membiarkan yang lain terlantar. Keadilan yang dijadikan persyaratan perkawinan poligami itu dinyatakan Allah secara umum, mencakup kewajiban yang bersifat materi dan keadilan dalam kesempatan bergaul diantara istri-istri yang lain.

Syarat yang ditentukan Islam untuk poligami ialah agar terpercayanya seorang muslim terhadap dirinya, bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makannya, minumannya, pakaiannya, rumahnya, tempat tidurnya maupun nafkahnya. Para mufassirin berpendapat bahwa berlaku adil itu wajib, adil di sini bukanlah berarti hanya adil terhadap para istri saja, akan tetapi mengandung makna berlaku adil secara mutlak.

Menurut pendapat Wahbah al-zuhaily ada beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi orang-orang yang berpoligami, diantaranya yaitu: Pertama, Sanggup berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan inilah yang harus diprioritaskan terlebih dahulu sebab keadilan adalah syarat yang paling utama untuk seseorang yang hendak berpoligami. Jadi seandainya syarat ini tidak terpenuhi maka akan tertutup rapat-rapat. Kedua adalah kesanggupan memberi nafkah kepada isteri-isterinya. Islam tidak menghalalkan terhadap siapa saja yang mau melaju pada jenjang pernikahan kalau dia tidak mampu memberi nafkah. Hal ini berlaku bagi orang yang baru menikah dan juga berlaku bagi orang-orang yang mau berpoligami. Menurut Yusuf Qardhawi, adil dalam tataran praktis merupakan kepercayaan pada dirinya, bahwa dia mampu berbuat adil diantara isteri-isterinya dalam masalah makan, minum, pakaian, tempat



tinggal, bermalam, dan nafkah. Jika tidak yakin akan kemampuan dirinya untuk menunaikan hak-hak tersebut secara adil dan imbang, maka haram baginya menikah lebih dari seorang.

Tentang kesulitan dalam memenuhi tuntutan keadilan perkawinan

poligami itu dijelaskan pada ayat 129 surah An-Nisa:

وَلَنْ نَسْتَطِيعُوا أَنْ نَعْدِلَ بَيْنَ الْبَنَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْعَدْلَ فَلَا تَمِيلُوا عَلَى الْبَيْتِ الْمَعْنَى كَالْمَمْلُوكَةِ وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “:“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”⁴⁹ (QS. An-Nisaa’: 129).

Selanjutnya Muhammad Baqir Al-Habsyi berpendapat, barangsiapa mengamati firman Allah di atas, niscaya akan berkesimpulan bahwa dibolehkannya seorang laki-laki mengawini lebih dari satu orang istri merupakan hal yang amat dipersempit, sebagai suatu perbuatan darurat yang tidak dibenarkan melakukan kecuali orang yang sangat memerlukannya, dengan syarat ia benar-benar yakin akan mampu menegakkan keadilan dan terhindar dari perbuatan aniaya.

Kompilasi hukum islam mengatur persyaratan seorang suami jika hendak berpoligami. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 55 dan juga Pasal 56 KHI. Adapun ketentuan yang termuat dalam Pasal 55 menentukan bahwa batas beristri lebih hanya sampai empat istri, syarat

eristri lebih dari seseorang suami harus mampu berlaku adil, dan



Al-Qur'an dan terjemahannya, Surah An-Nisa ayat 219

apabila suami tidak mungkin dapat berlaku adil maka suami dilarang beristri lebih dari seorang.

Sedangkan Pasal 56 mengatur bahwa suami yang hendak beristri lebih dari seorang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Selain itu, pengajuan permohonan izin poligami dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan apabila perkawinan yang dilakukan dengan istri kedua, ketiga dan keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam bahwa Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- a) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa untuk memperoleh izin dari Pengadilan Agama, suami harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 UU Perkawinan, yang mana harus adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak mereka.

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas

atau alasan yang tersebut diatas, Pengadilan Agama dapat menolak tentang pemberian izin setelah memeriksa dan



mendengarkan istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.

Permohonan izin poligami yang diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama merupakan perkara *contentious* karena diperlukan persetujuan istri. Selain itu, dalam permohonan izin poligami terdapat kepentingan orang lain, dimana didalamnya dimungkinkan terjadi sengketa antara pihak seperti sengketa harta bersama sehingga perkara tersebut harus diselesaikan dengan cara *contentious*. Karena itu, perkara ini diproses di kepaniteraan gugatan dan didaftar dalam register induk perkara gugatan.⁵⁰

Syariat Islam memperbolehkan poligami dengan batasan sampai 4 (empat) orang dan mewajibkan berlaku adil kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, serta lainnya bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dan yang rendah dari golongan bawah. Bila suami khawatir berbuat dzalim dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami. Bila yang sanggup dipenuhinya hanya tiga maka baginya haram baginya memenuhi hak dua orang istri maka haram baginya menikahi tiga orang. Begitu juga kalau ia



Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998. h.

khawatir berbuat dzalim dengan mengawini dua orang perempuan maka baginya haram melakukan poligami.⁵¹

Menurut penulis dari sudut pandang hukum Islam, poligami hanya boleh dilakukan dengan syarat istri-istri yang bersangkutan menerima perlakuan adil, baik secara finansial maupun emosional. Pelanggaran persyaratan ini dapat menyebabkan perlakuan yang tidak seimbang antara istri-istri, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan poligami.

Jika dilihat dalam dua perspektif hukum perkawinan dan hukum Islam, sangatlah penting untuk mematuhi persyaratan yang dibuat guna melindungi hak-hak perempuan dan menjaga keseimbangan serta keadilan dalam praktik poligami.

3. Akibat Hukum Perkawinan Poligami

Akibat hukum dimaksudkan sebagai segala akibat yang timbul atau yang diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum yang dikehendaki oleh pelaku dan diatur oleh hukum, akibat hukum dapat berupa:

1. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya sesuatu keadaan hukum.
2. Lahir, berubah atau lenyapnya sesuatu hubungan hukum, antara dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.
3. Sanksi dan penghargaan (*reward*) dalam melakukan tindakan



im.⁵²

Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 362.

Dalam hal seorang suami yang akan melakukan perkawinan poligami harus melalui prosedur sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Seorang suami yang bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka syaratnya wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Dalam Pasal 40 PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi seperti: isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau isteri tidak dapat melahirkan keturunan;
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan lisan, persetujuan itu harus diucapkan di depan sidang pengadilan;
- c. ada atau tidaknya adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan istri-istri dan anak-anak, dengan memperlihatkan; surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh badan tempat bekerja; atau surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
- d. ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari

ni yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.



Irwansyah, 2020, *Kajian Ilmu Hukum*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Hal.

Undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah menetapkan alasan dan persyaratan yang cukup ketat tentang poligami di Indonesia, tetapi ada masih banyak masyarakat dan pelaku poligami yang belum mengikuti peraturan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya poligami yang terjadi di masyarakat tanpa memenuhi syarat-syarat tertentu. seperti poligami yang dilakukan tanpa izin pengadilan, praktik poligami yang tidak sesuai aturan- aturan dan syarat-syarat serta prosedur pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh UU Perkawinan dan KHI maka poligami yang dilakukan tersebut tidak sah menurut hukum.

D. Tinjauan Umum tentang Poligami terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)

1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Tahun 1999 tentang Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserah tugaskan dalam suatu jabatan negeri atau diserah tugaskan Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵³

Ketentuan Pasal 92 KUHP dimana diterangkan bahwa yang termasuk dalam arti Pegawai Negeri adalah orang-orang yang dipilih dan dipemilihan berdasarkan peraturan-peraturan dan juga mereka yang

dipilih, tetapi diangkat menjadi anggota dewan rakyat serta kepala-

Tedy Sudrajat, *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Jakarta: Rineka Eka Cipta, 2.



kepala desa dan sebagainya. Pengertian Pegawai Negeri menurut KUHP sangat luas tetapi pengertiannya hanya berlaku dalam hal ada orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran jabatan dan tindak pidana lain yang disebut dalam KUHP.⁵⁴

Dalam UU No. 43 Tahun 1999 Pasal 2 Pegawai Negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dari Pasal 2 diatas tidak dijelaskan masing-masing pengertian namun kita dapat ambil kesimpulan apa yang dimaksud Pegawai Negeri Sipil yaitu Pegawai Negeri yang bukan anggota TNI dan Kepolisian.⁵⁵

Pengertian Pegawai Negeri Sipil menurut Mahfud M.D dalam buku kepegawaian, terbagi dalam dua bagian yaitu pengertian stipulatif (penetapan makna yang diberikan Undang-Undang) dan pengertian ekstensif (perluasan pengertian).⁵⁶

Jadi apabila kita rincikan Pegawai Negeri Sipil ialah “pegawai” berarti orang yang bekerja pada pemerintahan sedangkan “negeri” berarti Negara atau pemerintahan “sipil” jadi Pegawai Negeri Sipil adalah orang yang bekerja pada pemerintah atau Negara”.⁵⁷

Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), izin untuk melakukan poligami diatur dengan ketat melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun



Setiajeng Kadarsih, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Gramedia, 2008, h. 33.
Victor M. Situmorang, *Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil*, Jakarta: Rineka 8, Cet Ke-1, h. 20.
Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, h. 33.
Ibid, h. 21.

1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pada Pasal 4 ayat (1) yaitu “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin dahulu dari pejabat”. Permohonan izin poligami bagi PNS harus diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap untuk beristri lebih dari seorang.

Pejabat yang menerima permintaan izin pun wajib memperhatikan alasan-alasan yang dikemukakan dan pertimbangan dari atasan PNS yang bersangkutan. Jika alasan dan syarat yang telah diajukan kurang meyakinkan, maka pejabat harus meminta keterangan tambahan dari istri PNS yang mengajukan izin atau dari pihak lain yang dinilai memberikan keterangan lebih meyakinkan, sebelum izin diberikan PNS yang bersangkutan atau bersama dengan istrinya akan dipanggil untuk diberi nasehat.

Namun tidak jarang juga masih ada PNS yang tidak mematuhi segala aturan-aturan dan syarat-syarat serta prosedur yang telah ditetapkan serta mengabaikan konsekuensi yang akan terjadi jika PNS melanggar aturan tersebut.

2. Penyebab larangan poligami terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Poligami merupakan perbuatan yang legal di Indonesia, hal telah diatur dengan jelas dalam UU Perkawinan, dan kemudian an dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975



tentang Pelaksanaan UU Perkawinan tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Selanjutnya secara khusus diatur bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Aturan poligami di Indonesia tidak lepas dari sejarah pembentukan aturan perkawinan, hal tersebut disebabkan poligami merupakan bagian melekat dari perkawinan yang tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lainnya. Seperti yang telah diuraikan diatas mengenai aturan hukum terkait poligami di Indonesia, persoalan poligami bukanlah hal yang baru. Pada tahun 1973, saat Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pro dan kontra masalah ini sudah mencuat ke permukaan. RUU Perkawinan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman pada waktu itu, Marseno Aji telah memicu kontroversi keras terutama dari masyarakat yang beragama Islam. Tidak berhenti di situ larangan poligami telah memberi imbas kepada banyaknya anggota Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polisi Republik Indonesia (Polri) yang melakukan pernikahan secara sembunyi-sembunyi, akibat sulitnya memperoleh izin dari Pengadilan Agama dan memperoleh persetujuan istri.

Terlepas dari polemik yang muncul banyak juga kalangan yang
ikan poligami pada hakikatnya merupakan pelecehan dan



penghinaan terhadap martabat perempuan, karena tidak ada perempuan yang rela dan bersedia dimadu, sebagaimana halnya laki-laki.⁵⁸

Hal yang melatar belakangi dibenarkannya poligami diatur dalam UU Perkawinan, sehingga hal tersebut menjadi sorotan utama yaitu Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal ini menjadi menarik, di karenakan kebolehan laki-laki untuk berpoligami sementara asas perkawinan dalam UU Perkawinan adalah asas monogami.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin Pernikahan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur tentang perkawinan bagi Pegawai Negeri Sipil dimana berisikan tentang poligami termuat dalam Pasal 4,9,12 dan 15, dalam Pasal 4 ayat (2). Bagi Pegawai Negeri Sipil laki-laki yang akan beristri lebih dari seorang wajib memenuhi izin lebih dahulu dari pejabat di atasnya harus diajukan secara tertulis dan mencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.⁵⁹ Sementara Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama kedudukan sebagai istri kedua, ketiga, atau keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.⁶⁰



Siti Musdah Mulia, *Islam menggugat Poligami*, Jakarta: Gramedia Pustaka 104, h. 135.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cet ke-III, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 67.

Anik Farida, *Menimbang Dalil-Dalil Poligami*, Jakarta: Balai Penelitian dan agan Agama, 2008, h. 39.

Adanya perbedaan tata cara berpoligami antara masyarakat dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS), karena jika dilihat dari sisi kedudukannya PNS adalah unsur aparatur negara, abdi Negara dan abdi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, jadi Pegawai Negeri Sipil jika ditinjau aspek yuridis terikat oleh Peraturan Pemerintah yang dimana Pegawai Negeri Sipil merupakan cerminan pemerintah sebagai contoh dalam masyarakat.

Dengan demikian, perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Buktinya untuk poligami suami harus lebih dahulu ada persetujuan dari istri, untuk itu perundang-undangan di Indonesia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada hakim di Pengadilan Agama. Jadi, perundang-undangan Indonesia mengenai poligami, meskipun Al-Qur'an jelas mengizinkan seorang laki-laki menikah lebih dari, namun perundang-undangan melarangnya. Pelarangan tersebut karena kerugiannya (mafsadah), lebih besar daripada keuntungannya (maslahah). Dengan demikian, undang-undang yang dibuat oleh pemerintah ditempatkan mengungguli naskah-naskah klasik fikih.

Oleh sebab itu, bahwa latar belakang adanya larangan Pegawai Negeri Sipil (baik laki-laki ataupun perempuan) berpoligami di Indonesia

atas Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, atau jara yang memiliki kewajiban patuh dan taat atas aturan yang



mengikat. Aturan larangan tersebut dibentuk melalui aturan perundang-undangan maupun aturan Peraturan Pemerintah (PP).

Filosofi poligami banyak dikritik dan diperdebatkan, terutama terkait dengan keadilan dalam praktiknya, hak-hak perempuan, dan kesetaraan gender. Banyak yang menekankan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan, dan keseimbangan dalam hubungan poligami, menimbulkan perdebatan tentang relevansinya dalam masyarakat kontemporer yang semakin menekankan hak asasi manusia.

3. Aturan Hukum Berpoligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mengatur tentang perkawinan bagi PNS dimana berisikan tentang poligami termuat dalam Pasal 4,9, 12 dan 15. Dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memenuhi izin lebih dahulu dari pejabat di atasnya harus diajukan secara tertulis dan mencantumkan alasan lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.⁶¹ Sementara Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat ketentuan ini mengandung pengertian bahwa selama berkedudukan sebagai istri kedua/ketiga/keempat dilarang menjadi Pegawai Negeri Sipil.⁶²

Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 45



990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri

Ibid, h. 39.

Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005, Cet 37.

Sipil yang hendak menikah kembali, harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasannya, permintaan izin diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permohonan tersebut.

Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi sekurang-kurangnya satu syarat alternatif seperti diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUP juncto Pasal 41 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁶³ Disamping itu, Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan kumulatif sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor 08/SE/1983 yang terdiri dari:⁶⁴

- a. Ada persetujuan isteri yang disahkan oleh atasan PNS yang bersangkutan serendah-rendahnya pejabat eselon IV.
- b. PNS yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup.
- c. Ada jaminan tertulis bahwa PNS tersebut akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.⁶⁵

Ketentuan di atas berlaku juga bagi anggota TNI yang akan beristeri lebih dari seorang atau poligami dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak permintaan izin itu diterima. Dalam hal pemberian izin atau penolakan izin dari pejabat untuk melakukan perceraian atau untuk beristri lebih dari seorang (poligami)



⁶³Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pradilan Agama*, Jakarta: PT Raja Persada, 1997, cet. Ke-1, h. 31.
Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap g-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia dan Malaysia*, JIS, 2002, h. 108.
Pasal 10 PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Sipil.

dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak diterimanya permintaan izin tersebut itu.

Menurut penulis PNS boleh memiliki pasangan lebih dari satu asalkan memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam PP No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 45 Tahun 1990 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, namun pada perkawinan lebih dari satu orang atau poligami akan merugikan bagi suami dan istri kedua, ketiga, keempat. Sedangkan PNS hanya boleh memiliki satu tunjangan istri, dan Negara hanya mengakui PNS beristri satu, istri kedua dan selanjutnya tidak mendapatkan tunjangan dan kompensasi yang seperti yang diperoleh istri pertama.

E. Landasan Teori

Landasan teori sangat penting dalam sebuah karya penelitian apapun landasan teori layaknya pondasi sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh apabila pondasinya kuat begitu pula dengan penulisan karya penelitian tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan lancar sebagaimana mestinya.⁶⁶

Kegunaan teori dalam penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis isu hukum atau permasalahan hukum dan selanjutnya memberikan konsep baru berupa konsep hukum (*ius constituendum*)

preskripsi ke depan mengenai hukum yang seharusnya dibentuk.



HR Otje Salman, Anthon F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan Juka Kembali*, Cet. IX Reflika Aditama, Bandung, 2019, h. 21.

Mengacu pada penjelasan di atas sehubungan dengan kegunaan teori dalam suatu penelitian hukum, dalam menganalisis permasalahan dalam penelitian ini, digunakan 4 (empat) landasan teori yaitu:

1. Teori Maqashid Al-Syari'ah

Definisi Maqashid Al-Syariah ialah ketetapan dari makna dan tujuan terhadap hukum hukum Allah. Sedangkan berdasarkan istilah bahwa Maqashid Al-Syari'ah dari pernyataan wahbah menerangkan sebagai sekumpulan arti ataupun tujuan yang ingin didapatkan bagi syara' dari seluruh ataupun beberapa permasalahan hukum, dan juga sebagai sasaran syari'at, dan juga dirahasiakan atas perencanaan masing-masing hukum Syari'ah juga memiliki arti yang diutarakan para ulama klasik maupun kontemporer (Azharsyah, 2021). Berikut ini beberapa pendapat ulama kontemporer mengenai Maqashid Syari'ah yaitu pendapat dari Imam Al-Syaribi menjelaskan bahwa terdapat dua hubungan Maqashid Al-Syari'ah yaitu dengan tujuan Allah sebagai pencipta syariah dengan tujuan mukallaf. Tujuan Syari' ialah faedah dan kegunaan bagi setiap hamba berdasarkan dua posisi yaitu dunia dan akhirat. Sedangkan tujuan mukallaf ialah pada saat setiap hamba disarankan untuk melakukan seluruh aktivitas sesuai kegunaan dan faedah di dunia serta di akhirat antara lain menyisihkan penafsiran masalah (kegunaan) dan mafsadah (kerusakan).



Berdasarkan uraian diatas dapat diartikan bahwa Maqashid Al-Syari'ah adalah tujuan yang ditetapkan Allah SWT pada intinya memiliki

tujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia, kemaslahatan bisa tercapai jika pemenuhan kebutuhan primer (dauriyah), sekunder (hajayat) dan tersier (tahsiniyah) tercapai.

Menurut penulis, teori Maqashid Al-Syari'ah relevan terhadap praktik poligami di Indonesia karena menekankan pentingnya menjaga agama, jiwa, akal keturunan, dan harta. Untuk menjamin bahwa poligami dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ini, pengawasan yang ketat dan penegakan hukum yang tegas sangat penting. Dengan demikian, poligami dapat dilaksanakan dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip syariah untuk kebaikan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

2. Teori Kemaslahatan

Secara etimologis, arti Masalahah dapat berarti kebaikan, kebermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan. Kara al-Maslahah adakalanya di lawan dengan kata al-Mafsadah dan adakalanya dengan kata al-Madharah, yang mengandung arti kerusakan.

Secara terminologi, masalahah menurut al-Ghazali adalah menarik kemanfaatan atau menolak mudharat, namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikan kemudharatnya, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terdapat pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi kami maksudkan dengan maslahat adalah

atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang dengan makhluk ada lima, yaitu: pemeliharaan atas mereka



(makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah maslahat, dan sebaliknya setiap sesuatu yang menafikan lima pokok dasar tersebut adalah Mafsadat, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah maslahat, dan semua yang mengandung pemeliharaan tujuan syara' yang lima ini, merupakan maslahat, dan semua yang mengabaikan tujuan ini merupakan Mafsadat. Sedangkan menolak yang mengabaikannya itu justru merupakan maslahat.

Jamaluddin 'Abdurrahman menyebutkan masalah dengan pengertian yang lebih umum dan yang dibutuhkan ialah semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan, maka dapat dipahami bahwa esensi masalah itu ialah terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun demikian kemaslahatan itu berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak memang dibutuhkan manusia.

Dengan demikian, masalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi tidak ada pembatalannya jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada 'illat yang keluar



ara' yang menentukan kejelasan hukum tersebut, kemudian an suatu yang sesuai dengan hukum syara', yaitu menyatakan

suatu manfaat, maka kejadian tersebut dinamakan maslahat. Tujuan utama kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.⁶⁷

Mewujudkan masalah merupakan tujuan utama hukum Islam (syari'ah). Dalam setiap aturan hukumnya, as-syari'ah mentransmisikan masalah sehingga lahir kebaikan kemanfaatan dan terhindarkan keburukan, kerusakan, yang pada gilirannya terealisasinya kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab masalah itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh hukum Islam, bukan oleh hawa nafsu manusia.

Menurut penulis, salah satu prinsip hukum Islam adalah teori kemaslahatan (masalah) yang mengacu pada tujuan untuk mencapai kebaikan dan menghindari kerugian. Perlindungan hak-hak istri dan anak, keadilan, dan kesejahteraan keluarga adalah beberapa aspek penting dari teori kemaslahatan dalam kaitannya dengan poligami di Indonesia yang masih terdapat pelanggaran yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum perihal (keadaan) yang pasti. Hukum secara arus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang



Rahmad Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, CV Pustaka Setia, Bandung, 1999, h. 117.

hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti dan logis.⁶⁸

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan terjadi jika melakukan tindakan hukum itu, kepastian sangat diperlukan untuk mewujudkan keadilan. Kepastian salah satu ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang.⁶⁹

Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjukkan kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten, dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, han peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu



Cst Kansil, Kamus Istilah Hukum, *Gramedia Pustaka*, Jakarta, 2009, h. 385.
Ibid, h. 270.

kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis.

Kepastian hukum akan menjamin seseorang melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaiknya tanpa ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Dengan demikian, tidak salah Gustav Radbruch mengemukakan kepastian sebagai salah satu tujuan dari hukum. Dalam tata kehidupan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum. Kepastian hukum merupakan sesuai bersifat normatif baik ketentuan maupun keputusan hakim. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten, dan konsekuen serta tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif dalam kehidupan masyarakat.

Dalam poligami syarat adil merupakan syarat yang berat jika suami akan berpoligami, sehingga kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan upaya untuk mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan dan penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.

Menurut penulis, teori kepastian hukum sangat relevan dengan poligami saat ini karena memastikan bahwa peraturan yang ir poligami diterapkan secara konsisten, melindungi hak-hak



individu dan menciptakan keteraturan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penerapan kepastian hukum dalam praktik poligami membantu tujuan keadilan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat.

Kepastian hukum dalam praktik poligami memastikan bahwa suami yang akan berpoligami memahami dengan jelas persyaratan yang harus dipenuhi dan konsekuensi dari tidak mematuhi. Misalnya, ketentuan tentang sanksi bagi PNS yang melanggar peraturan poligami memastikan bahwa pelanggaran akan ditindak dengan tegas, termasuk kemungkinan kehilangan jabatan atau pemecatan.

4. Teori Keadilan dalam Islam

Islam sebagai agama wahyu yang diturunkan 15 abad yang lalu menjadi pedoman bagi umat manusia dalam kehidupannya. Sebagai pedoman hidup, Islam tidak hanya mengajarkan apa-apa yang terkait dengan kehidupan duniawi. Oleh sebab itu, masalah yang terkait dengan keadilan juga diajarkan Islam yang semua terkait dengan kehidupan umat manusia.

Konsep keadilan dalam Islam merupakan perintah Allah SWT dan Dialah sebagai penguasa serta legislator paling utama. Hal ini tertulis jelas dalam QS. An-Nisa' ayat 3 tersebut selalu dipahami sebagai dasar kebolehan berpoligami. Namun hal yang seharusnya dipahami adalah

dasar kebolehan untuk berpoligami yaitu “dapat berlaku adil”
kepada istri-istri dan anak-anakmu.



Salah satu dalil yang merupakan bagian dari ajaran Islam adalah ajaran tentang keadilan. Dalam ajaran Islam, keadilan merupakan konsep yang mendapat porsi yang cukup banyak disebutkan dalam Al-Qur'an. Terdapat 28 kali disebutkan dalam berbagai ayat dan hadist Rasul. Bahkan, keadilan dalam beberapa perbuatan tertentu Allah SWT mengaitkannya dengan keadilan. Hal ini dapat dilihat pendapat para ulama sebagai berikut: Pertama, Ashfahani sependapat dengan al-Jurjani mengatakan bahwa adil sinonim dengan al-wash dan al-qist, memberi definisi dengan muadalah atau musawah yang berarti persamaan (*equitable*). Dengan demikian, kata adil mengandung pengertian pantas, wajar dan jujur merupakan lawan dari sikap curang, berat sebelah dan aniaya (dzalim).

M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan yang berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. *Kata al-'adl*, demikian Quraisy melanjutkan, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata *al-'adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*. Para pakar Islam mengemukakan keadilan dalam Islam paling tidak mencakup empat makna; keadilan dalam arti sama atau persamaan, keadilan dalam arti seimbang (proporsional), keadilan dalam arti memberikan hak kepada pemiliknya, dan keadilan Ilahi.⁷⁰



M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, PT. Mizan Pustaka, Bandung, 2007,

Menurut penulis, teori keadilan dalam Islam yang berakar pada prinsip-prinsip syariah dan maqashid al-syari'ah, menekankan pentingnya keadilan dalam semua aspek kehidupan, termasuk poligami. Relevansi dari teori ini dengan praktik poligami di Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek seperti perlakuan adil terhadap istri-istri, keadilan dalam pembagian nafkah dan perlindungan hak-hak istri dan anak-anak.

Teori keadilan Islam sangat berkaitan dengan kebiasaan poligami di Indonesia, untuk memastikan bahwa praktik poligami di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan Islam dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, diperlukan pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang tegas, dan proses hukum yang adil dan transparan. Prinsip-prinsip keadilan dalam Islam menekankan perlunya perlakuan adil terhadap istri-istri, pembagian nafkah yang adil dan perlindungan hak-hak istri. hal tersebut menjadi penting jika dikaitkan dengan praktik poligami yang masih terdapat pengabaian terhadap hak-hak istri.

F. Bagan Kerangka Pikir

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Hukum Islam membolehkan seorang suami berpoligami asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan diantaranya berlaku adil terhadap istri-istrinya, selain syarat tersebut juga harus ada




istri pertama serta izin dari pengadilan, jika telah memenuhi itan yang ditentukan maka seorang suami dapat melakukan . Namun dalam praktiknya perkawinan poligami masih terdapat

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh suami yang akan maupun yang telah melakukan poligami, khususnya setelah mendapat izin dari pengadilan. Kenyataannya pada perkawinan poligami tersebut suami masih sulit untuk berlaku adil sebagaimana syarat penting jika seorang suami akan melakukan poligami harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya sehingga timbul pelanggaran terhadap hak istri-istrinya dan anak-anaknya, kemudian terkait PNS yang melakukan Poligami masih sering terjadi praktik poligami yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan.



BAGAN KERANGKA PIKIR



G. Definisi Operasional

1. Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan subjek hukum terhadap objek hukum ataupun akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu yang oleh hukum yang bersangkutan sendiri telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.
2. Pelanggaran adalah perilaku menyimpang yang berupa tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan aturan yang telah ditetapkan.
3. Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Poligami adalah perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri dalam waktu yang bersamaan.
5. Maslahat adalah sesuatu yang dapat menimbulkan kebaikan atau sesuatu yang didapatkan seseorang dari perbuatan yang dapat memberi manfaat kepadanya maupun kepada kaumnya.
6. Rukun adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu perbuatan dan merupakan bagian dari perbuatan tersebut.



7. Syarat adalah sesuatu yang wajib dilakukan sebagai tolak ukur sah atau tidaknya suatu perbuatan, tetapi bukan termasuk bagian dari perbuatan tersebut.
8. Ijab qabul adalah pemersatu sesuatu yang diharamkan menjadi halal setelah terucapnya ijab dan qabul atau merupakan pernyataan seorang wali calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki dengan maksud menyerahkannya dengan penuh kerelaan berdasarkan *inkah* dan *tazwij*.
9. Izin Kawin adalah izin tertulis yang diberikan pejabat berwenang kepada pegawai negeri untuk melangsungkan perkawinan.

